

LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur;
Tempat lahir : Kefamenanu.
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 23 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : - Jalan El Tari RT. 012 RW. 006 Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur ;
- Pakuwon City Virginia Regency E3 No. 3 Surabaya ;
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Online Shop.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024 ;

halaman 1 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang selarasnya ada, namun belum tereside, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email / kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (sax.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu :

1. Lisa Rachmat, S.H;
2. Hutomo Septian Hadiprayitno, S.H;
3. Drs. Sugianto, S.H;
4. Kevin Wibowo, S.H;
5. Adam Dharma Putra, S.H;

Para Advokat pada Kantor Hukum "Lisa Associates & Legal Consultant", beralamat Kantor di Jalan Raya Kendalsari No.51-52, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/Pid.B/LA/S/III/2024, tertanggal 08 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri Surabaya;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada

halaman 2 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI sebesar Rp. 263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik.

Dirampas untuk negara, untuk dilakukan lelang umum dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI.

- ✓ 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu
- ✓ 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- ✓ 1 (satu) buah topi warna hitam
- ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung

Dikembalikan kepada terdakwa.

- ✓ 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban.
- ✓ 1 (satu) pasang anting emas warna perak
- ✓ 1 (satu) buah cincin emas warna perak
- ✓ 1 (satu) buah kalung warna kuning emas belontin biru
- ✓ 1 (satu) buah piercing warna perak.
- ✓ 1 (satu) buah buku harian milik korban DINI SERA AFRIANTI

Dikembalikan kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI

halaman 3 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami pertahankan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terasada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. FELICIA LIMANTORO
- ✓ 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggaraan hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPSTP Kota Surabaya
- ✓ 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B DAN C (SKPL-B DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya
- ✓ 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB-UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya
- ✓ 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagai Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500-9120407212672, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy, tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo
- ✓ 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya
- ✓ 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy

halaman 4 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya

- ✓ 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-Di Wilayah Pb-Umku Nomor 912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya
 - ✓ 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchole KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS PURWANDA
 - ✓ 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari Ambali Uman Widodo
 - ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8 GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari Tri Cahya Rizqi Harlin Jaya
 - ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64 GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yohanes Setya Budi
 - ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning
 - ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32 GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yosi Febrianto
 - ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16 GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an Ocvfi Afianti Astuti.
 - ✓ 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- ✓ 1 (satu) botol minuman keras teaguila jose cuuerva
 - ✓ 1 (satu) helai baju warna merah
 - ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

halaman 5 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami pertahki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terasadi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna krem
 - ✓ 1 (satu) buah bra berenda warna merah
 - ✓ Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis masing-masing tertanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DAKWAAN PERTAMA Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR dari segala tuntutan (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik ;
 - 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka dengan kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia-lah nasib Terdakwa Gregorius Ronald Tannur kami pasrahkan, dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan mengandung rasa keadilan;

halaman 6 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa pada waktu tertentu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas, Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di muka persidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM-424/Eoh.2/01/2024, tertanggal 22 Pebruari 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Gregorius Ronald Tannur pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.26 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban DINI SERA AFRIANTI dihubungi oleh saksi IVAN SIANO melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban DINI SERA AFRIANTI menyetujui ajakan saksi IVAN SIANO, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban DINI SERA AFRIANTI datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi IVAN SIANO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI, saksi EKA YUNA PRASETYA, saksi ALLAN CHRISTIAN di room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA untuk bergabung dengan yang lainnya.
- Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN SIANO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah

halaman 7 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk berat lalu sekira pukul 00,10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.

- Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjauhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam lift lalu korban DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note ke saksi IVAN SIANTO sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang manajemen mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.
- Bahwa saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban DINI SERA AFRIANTI sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban DINI

halaman 8 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Koppaslitdata Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERA AFRIANTI "mau pulang atau tidak?" tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban DINI SERA AFRIANTI membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga Terdakwa sengaja langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan dimana saat itu Terdakwa mengetahui posisi korban DINI SERA AFRIANTI sedang bersandar di mobil sebelah kiri. Seharusnya Terdakwa dapat mengetahui akibat perbuatannya apabila Terdakwa menjalankan mobilnya belok kearah kanan dengan posisi korban DINI SERA AFRIANTI bersandar di badan mobil akan membuat tubuh korban ikut bergerak mengikuti laju mobil, namun karena Terdakwa merasa kesal dan emosi Terdakwa tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban DINI SERA AFRIANTI. Selanjutnya setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, sehingga Terdakwa turun dan melihat korban DINI SERA AFRIANTI yang sudah tergeletak di tengah jalan lalu karena ada mobil yang dikendarai saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban DINI SERA AFRIANTI dan memarkir mobilnya sehingga saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN bisa lewat dan saat berada di pos portal parkir saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN mengatakan kepada saksi MUBAROK bahwa "ada seorang perempuan tergeletak, tolong dibantu" lalu saksi MUBAROK memberitahu saksi AGUS SANTOSO sebagai pengawas secure parkir selanjutnya saksi MUBAROK bersama dengan saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO mendatangi korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak di tengah jalan parkir basement.

- Bahwa saat berada di basement saksi MUBAROK, saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON yang masih menyala dan Terdakwa berada didalam mobil kemudian saksi IMAM SUBEKTI mengambil dokumentasi korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditanyakan kepada Blackhole KTV lalu Terdakwa keluar mobil Innova dan mengambil dokumentasi kemudian saksi FAJAR FAHRUDIN dan saksi AGUS SUSANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI lalu dijawab Terdakwa "tidak kenal". Selanjutnya saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUBAROK berinisiatif memindahkan korban DINI SERA AFRIANTI ke

halaman 9 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan politik transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir agar tidak menghalangi jalan lalu datang saksi IMAM SUBEKTI bersama dengan saksi STEVEN YOSEFA dan saksi STEVEN YOSEFA mengatakan bahwa saksi STEVEN YOSEFA melihat Terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik korban DINI SERA AFRIANTI dan mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di baris belakang belakang mobil Innova milik Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkirannya Lenmarc sekitar pukul 01.10 WIB.

- Bahwa Terdakwa membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat di lobby, Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban DINI SERA AFRIANTI di kursi roda tersebut dan ditiptkan ke petugas security yaitu saksi MOHAMMAD MUSTOFA selanjutnya saksi MOHAMMAD MUSTOFA meminta identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi HERMAWAN bin ADI melihat dari CCTV mobil Terdakwa naik ke lantai parkirannya mobil dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 milik korban DINI SERA AFRIANTI lalu saksi MOHAMMAD MUSTOFA dan saksi HERMAWAN bin ADI naik ke kamar korban DINI SERA AFRIANTI untuk menyusul Terdakwa lalu terdakwa diminta keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban DINI SERA AFRIANTI yang ada di lobby bawah kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas. Selanjutnya datang saksi RETNO HAPPY PURWANINGTYAS yang kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI berinisiatif membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke rumah sakit lalu saksi HERMAWAN bin ADI mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di mobil Innova milik Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital.
- Bahwa setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek oleh saksi dr. FELICIA LIMANTORO dimana korban DINI SERA AFRIANTI masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas, kemudian saksi dr. FELICIA LIMANTORO melakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban DINI SERA AFRIANTI dan hasilnya kondisi jantung korban DINI SERA AFRIANTI

halaman 10 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontak Personalia Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Asystole" yang berarti korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan saksi dr. FELICIA LIMANTORO memeriksa pupil korban DINI SERA AFRIANTI dan diketahui reflek mata korban DINI SERA AFRIANTI terhadap cahaya negatif sehingga dr. FELICIA LIMANTORO menyarankan kepada pengantar korban DINI SERA AFRIANTI agar dibawa IKF RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.

- Bahwa di RSUD Dr. Soetomo dilakukan autopsi terhadap korban DINI SERA AFRIANTI oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
 - d. Pucut pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

 - e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
 - f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
 - b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.

halaman 11 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurusi informasi yang termasuk pada sisi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Luka memar pada baga bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
- d. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
- e. Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.
4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :
 - a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
 - c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.
5. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.26 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban DINI SERA AFRIANTI dihubungi oleh saksi IVAN SIANTO melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban DINI SERA AFRIANTI menyetujui ajakan saksi IVAN SIANTO, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban DINI SERA AFRIANTI datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI, saksi EKA YUNA PRASETYA, saksi ALLAN CHRISTIAN di room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya dan tidak lama kemudian sekitar pukul

halaman 12 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA untuk bergabung dengan yang lainnya.

- Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.
- Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjauhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam lift lalu korban DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova

halaman 13 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepantaraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note ke saksi IVAN SIANTO sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang manajemen mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.

- Bahwa saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban DINI SERA AFRIANTI sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban DINI SERA AFRIANTI "mau pulang atau tidak?" tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban DINI SERA AFRIANTI membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga Terdakwa langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan dimana saat itu Terdakwa mengetahui posisi korban DINI SERA AFRIANTI sedang bersandar di mobil sebelah kiri dan saat jalan ke arah kanan tersebut mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban DINI SERA AFRIANTI. Selanjutnya setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, sehingga Terdakwa turun dan melihat korban DINI SERA AFRIANTI sudah tergeletak di tengah jalan lalu karena ada mobil yang dikendarai saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban DINI SERA AFRIANTI dan memarkir mobilnya sehingga saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN bisa lewat dan saat berada di pos portal parkir saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN mengatakan kepada saksi MUBAROK bahwa "ada seorang perempuan tergeletak, tolong dibantu" lalu saksi MUBAROK memberitahu saksi AGUS SANTOSO sebagai pengawas secure parkir selanjutnya saksi MUBAROK bersama dengan saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO mendatangi korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak di tengah jalan parkir basement.
- Bahwa saat berada di basement saksi MUBAROK, saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON yang masih menyala dan Terdakwa berada didalam mobil kemudian saksi IMAM SUBEKTI mengambil dokumentasi korban DINI SERA AFRIANTI untuk

halaman 14 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontak Personalia Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada Blackhole KTV lalu Terdakwa keluar mobil Innova dan mengambil dokumentasi kemudian saksi FAJAR FAHRUDIN dan saksi AGUS SUSANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI lalu dijawab Terdakwa "tidak kenal" selanjutnya saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUBAROK berinisiatif memindahkan korban DINI SERA AFRIANTI ke pinggir agar tidak menghalangi jalan. Saat dipindahkan tersebut kondisi korban DINI SERA AFRIANTI masih dapat bergerak dan saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUBAROK mendengar suara korban DINI SERA AFRIANTI seperti mengerang kesakitan. Selanjutnya datang saksi IMAM SUBEKTI bersama dengan saksi STEVEN YOSEFA dan saksi STEVEN YOSEFA mengatakan bahwa saksi STEVEN YOSEFA melihat Terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik korban DINI SERA AFRIANTI dan mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di baris belakang belakang mobil Innova milik Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkirannya Lenmarc sekitar pukul 01.10 WIB.

- Bahwa Terdakwa membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat di lobby, Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban DINI SERA AFRIANTI di kursi roda tersebut dan ditiptikan ke petugas security yaitu saksi MOHAMMAD MUSTOFA selanjutnya saksi MOHAMMAD MUSTOFA meminta identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi HERMAWAN bin ADI melihat dari CCTV mobil Terdakwa naik ke lantai parkirannya mobil dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 milik korban DINI SERA AFRIANTI lalu saksi MOHAMMAD MUSTOFA dan saksi HERMAWAN bin ADI naik ke kamar korban DINI SERA AFRIANTI untuk menyusul Terdakwa lalu terdakwa dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban DINI SERA AFRIANTI yang ada di lobby bawah kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas. Selanjutnya datang saksi RETNO HAPPY PURWANINGTYAS yang kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI berinisiatif membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke rumah sakit lalu saksi HERMAWAN bin ADI mengangkat korban DINI

halaman 15 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Diketahui

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepartesand@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364-2046 (sxc.218)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERA AFRIANTI untuk ditaruh di mobil Innova milk Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital.

- Bahwa setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek oleh saksi dr. FELICIA LIMANTORO dimana korban DINI SERA AFRIANTI masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas, kemudian saksi dr. FELICIA LIMANTORO melakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban DINI SERA AFRIANTI dan hasilnya kondisi jantung korban DINI SERA AFRIANTI "Asystole" yang berarti korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan saksi dr. FELICIA LIMANTORO memeriksa pupil korban DINI SERA AFRIANTI dan diketahui reflek mata korban DINI SERA AFRIANTI terhadap cahaya negatif sehingga dr. FELICIA LIMANTORO menyarankan kepada pengantar korban DINI SERA AFRIANTI agar dibawa IKF RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.
- Bahwa di RSUD Dr. Soetomo dilakukan autopsi terhadap korban DINI SERA AFRIANTI oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
 - d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

 - e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

halaman 16 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontak Personalia Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
 - b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
 - c. Luka memar pada baga bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
 - d. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
 - e. Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.
4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :
 - a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
 - c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.
5. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Atau

Ketiga :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.26 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di area Parkir Basement Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **karena**

halaman 17 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3246 (ext 318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban DINI SERA AFRIANTI dihubungi oleh saksi IVAN SIANTO melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban DINI SERA AFRIANTI menyetujui ajakan saksi IVAN SIANTO, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban DINI SERA AFRIANTI datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI, saksi EKA YUNA PRASETYA, saksi ALLAN CHRISTIAN di room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA untuk bergabung dengan yang lainnya.
- Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika makub akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah makub berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.
- Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjauhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam lift lalu korban DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.

halaman 18 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontaklitasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen Mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note ke saksi IVAN SIANTO sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang Manajemen Mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.
- Bahwa saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban DINI SERA AFRIANTI sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban DINI SERA AFRIANTI "mau pulang atau tidak?" tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban DINI SERA AFRIANTI membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga tanpa memperhatikan keberadaan korban DINI SERA AFRIANTI, Terdakwa langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban DINI SERA AFRIANTI. Selanjutnya setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, sehingga Terdakwa turun dan melihat korban DINI SERA AFRIANTI yang sudah tergeletak di tengah jalan lalu karena ada mobil yang dikendarai saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban DINI SERA AFRIANTI dan memarkir mobilnya sehingga saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN bisa lewat dan saat berada di pos portal parkir saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN mengatakan

halaman 19 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3246 (ext 318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUBAROK bahwa "ada seorang perempuan tergeletak, tolong dibantu" lalu saksi MUBAROK memberitahu saksi AGUS SANTOSO sebagai pengawas secure parkir selanjutnya saksi MUBAROK bersama dengan saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO mendatangi korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak di tengah jalan parkir basement.

- Bahwa saat berada di basement saksi MUBAROK, saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON yang masih menyala dan Terdakwa berada didalam mobil kemudian saksi IMAM SUBEKTI mengambil dokumentasi korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditanyakan kepada Blackhole KTV lalu Terdakwa keluar mobil Innova dan mengambil dokumentasi kemudian saksi FAJAR FAHRUDIN dan saksi AGUS SUSANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI lalu dijawab Terdakwa "tidak kenal" selanjutnya saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUBAROK berinisiatif memindahkan korban DINI SERA AFRIANTI ke pinggir agar tidak menghalangi jalan lalu datang saksi IMAM SUBEKTI bersama dengan saksi STEVEN YOSEFA dan saksi STEVEN YOSEFA mengatakan bahwa saksi STEVEN YOSEFA melihat Terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik korban DINI SERA AFRIANTI dan mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di baris belakang belakang mobil Innova milik Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkirannya Lenmarc sekitar pukul 01.10 WIB.
- Bahwa Terdakwa membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat di lobby, Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban DINI SERA AFRIANTI di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security yaitu saksi MOHAMMAD MUSTOFA selanjutnya saksi MOHAMMAD MUSTOFA meminta identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi HERMAWAN bin ADI melihat dari CCTV mobil Terdakwa naik ke lantai parkirannya mobil dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 milik korban DINI SERA AFRIANTI lalu saksi MOHAMMAD MUSTOFA dan saksi HERMAWAN bin ADI naik ke kamar korban DINI SERA AFRIANTI

halaman 20 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontak Petinggi Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyusul Terdakwa lalu terdakwa dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban DINI SERA AFRIANTI yang ada di lobby bawah kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas. Selanjutnya datang saksi RETNO HAPPY PURWANINGTYAS yang kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI berinisiatif membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke rumah sakit lalu saksi HERMAWAN bin ADI mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di mobil Innova milk Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital.

- Bahwa setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek oleh saksi dr. FELICIA LIMANTORO dimana korban DINI SERA AFRIANTI masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas, kemudian saksi dr. FELICIA LIMANTORO melakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban DINI SERA AFRIANTI dan hasilnya kondisi jantung korban DINI SERA AFRIANTI "Asystole" yang berarti korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan saksi dr. FELICIA LIMANTORO memeriksa pupil korban DINI SERA AFRIANTI dan diketahui reflek mata korban DINI SERA AFRIANTI terhadap cahaya negatif sehingga dr. FELICIA LIMANTORO menyarankan kepada pengantar korban DINI SERA AFRIANTI agar dibawa IKF RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.
- Bahwa dilakukan autopsi terhadap korban DINI SERA AFRIANTI oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.

halaman 21 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.

b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.

c. Luka memar pada baga bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.

d. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.

e. Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.

4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.

b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.

c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

5. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 359 KUHP;

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-

halaman 22 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontaklitigasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam lift Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban DINI SERA AFRIANTI dihubungi oleh saksi IVAN SIANTO melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh korban DINI SERA AFRIANTI "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB korban DINI SERA AFRIANTI datang bersama terdakwa untuk bergabung dengan saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI, saksi EKA YUNA PRASETYA, saksi ALLAN CHRISTIAN kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA dan ikut bergabung dengan yang lainnya di dalam Room Nomor 7 tersebut.
- Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.
- Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjauhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam lift lalu korban

halaman 23 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepantaraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3246 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen Mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkiranan melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note ke saksi IVAN SIANTO sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang Manajemen Mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Steven Yosefa Bin Asep Saipudin dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban Dini Sera Afrianti yang dilakukan oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada kepala, leher, dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

halaman 24 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Personalia Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Tuti Herawati :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti (korban) karena saksi adalah Ibu kandung dari Dini Sera Afrianti (korban) ;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Dini Sera Afrianti sekira hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB, dimana saat itu anak dari Dini Sera Afrianti meminta untuk dibelikan sepatu namun Dini Sera Afrianti mengatakan jika saat itu masih belum punya uang dan saksi melihat mereka asik ngobrol. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 05.30 WIB, saksi mendapat informasi dari anak bungsu saksi yang mengaku telah mendapat pesan dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiaputri_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung. Selanjutnya saksi langsung mengabari cucu saksi yang kemudian saksi melihat foto kondisi Dini Sera Afrianti melalui informasi yang diterima cucu saksi bahwa Dini Sera Afrianti dalam kondisi sedang tidur di lantai menggunakan baju warna merah dan celana pendek warna hitam ;
- Bahwa Saksi mengetahui Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No. 9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya. Hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB, saksi sempat membaca status WA Dini Sera Afrianti dengan kalimat "walaupun kamu menelepon cewek kamu, aku tetap mencintai kamu" dimana tulisan tersebut saksi ketahui di HP milik anaknya. Dan ketika anaknya meminta untuk dibelikan sepatu, dan saat itu korban mengaku tidak bekerja sehingga tidak mempunyai uang untuk membelikan sepatu anaknya;

halaman 25 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext 318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) lembar *screenshot* gambar foto yang terdapat di akun tiktok korban Libra Gurls adalah Dini Sera Afrianti, ketika masih hidup;
- Bahwa mengetahui kabar tersebut, sekira jam 10.00 WIB saksi bersama cucu langsung berangkat dari Sukabumi untuk menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta. Sekira jam 21.00 WIB, dimana yang membiayai perjalanan Saksi bersama Saksi Sakinah Tulzannah adalah Terdakwa melalui transfer uang;
- Bahwa setelah tiba di Surabaya, saksi bertemu Terdakwa dan membuat laporan tentang peristiwa kematian ke Polrestabes Surabaya didampingi Pengacara yang merupakan teman Detia, dan setelah membuat laporan resmi, selanjutnya saksi menandatangani surat persetujuan untuk dilakukan otopsi yang dilakukan di kamar mayat Rs. Dr. Soetomo Surabaya yang selesai otopsi sekira jam 04,00 WIB;
- Bahwa yang membiayai Saksi ke Surabaya adalah Terdakwa, dengan cara Terdakwa menelpon Saksi Kiki (**Sakinah Tulzannah**) lalu mengirim uang.
- Bahwa Saksi selama di Surabaya tinggal di rumah temannya, meskipun Terdakwa mentransfer untuk untuk biaya hotel melalui Saksi **Sakinah Tulzannah**;
- Bahwa Saksi bersama Sakinah Tulzannah kemudian membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit, pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, tetapi meluruskan bahwa Terdakwa yang menghubungi terlebih dahulu terhadap adik Dini Sera Afrianti melalui Instagram, lalu Terdakwa menyampaikan akan memfasilitasi keluarga Saksi Korban ke Surabaya, dan atas hal tersebut, Saksi membenarkan;

Saksi 2. Sakinah Tulzannah :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa aktivitas saksi sehari-hari sebagai Konten Kreator di youtube dan tiktok dengan alamat akun: itskeyzz;
- Bahwa hubungan saksi dengan Dini Sera Afrianti (korban) yaitu saksi sebagai sepupu dari Dini Sera Afrianti;
- Bahwa Saksi bersaudara dengan Saksi Korban karena orang tua Saksi Korban berkeluarga antara nenek dengan orang tua Saksi, dan Saksi yang

halaman 26 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Media Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menemani Saksi TUTII HERAWATI sebagai orang tua Dini Sera Afrianti dari sukabumi ke surabaya dan kembali lagi ke sukabumi hingga pemakaian yang seluruhnya dibantu pembiayaan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi TUTII HERAWATI ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Dini Sera Afrianti meninggal lalu meminta antar ke Surabaya dan tidak ada orang lain yang mengantar sehingga Saksi yang mengantar, dimana perjalanan tersebut, Terdakwa yang membelikan uang tiket karena Saksi terlebih dahulu telah menghubungi Terdakwa karena Dini Sera Afrianti sering melihat konten IG nya Dini Sera Afrianti ada Terdakwa lalu Saksi meminta no WA Terdakwa melalui IG Terdakwa lalu dan bisa menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa selanjutnya membantuk mengirinkan uang untuk perjalanan ke Surabaya;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Dini Sera Afrianti sekira tanggal 24 Maret 2022 saat makan di restoran barbeque Kayzen di sekitar Pakuwon Mall Surabaya;
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2023 saksi melihat status WA milik Dini Sera Afrianti (korban) yang memposting cowok barunya, kemudian sekira bulan Juli 2023 saksi berkomunikasi lagi dengan Dini Sera Afrianti dimana saat itu bahwa Saksi ngobrol biasa dan tidak ada yang aneh karena Dini Sera Afrianti tampak bahagia dengan cowok barunya yang biasa dipanggil Onald (Terdakwa);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 08.30 WIB, saksi didatangi nenek saksi yang merupakan ibu kandung dari Dini Sera Afrianti (saksi Tuti Herawati) dalam kondisi menangis tersedu-sedu di depan kamar tidur saksi yang kemudian menjelaskan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal. Selanjutnya saksi langsung mencari kontak Terdakwa dan langsung mengirim pesan melalui DM instagram untuk meminta nomor Hpnya dan kemudian setelah mendapat nomor telepon Terdakwa saksi langsung meminta kabar Dini Sera Afrianti melalui pesan WA namun saat itu Terdakwa mengalihkan telepon saksi ke petugas kepolisian yang tidak saksi kenal dan meminta kepada keluarga untuk segera datang untuk mengurus jenazah almarhumah Dini Sera Afrianti. Sekira jam 09.46 WIB, tiba-tiba saksi mendapat kiriman pesan dari teman almarhum dan menanyakan apakah sudah dipesankan tiket ke Surabaya oleh Terdakwa. Saat itu saksi menerima kiriman foto kondisi Dini Sera Afrianti dimana korban dalam kondisi sedang tidur di lantai menggunakan baju warna merah dan celana pendek warna hitam paha dan ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki. Mengetahui kabar tersebut

halaman 27 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepantaraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira jam 10.00 WIB saksi bersama nenek saksi langsung berangkat dari Sukabumi untuk menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta. sekira jam 21.00 WIB

- Bahwa nenek saksi langsung membuat laporan tentang peristiwa kematian Dini Sera Afrianti ke Polestabas Surabaya;
- Bahwa teman dekat Dini Sera Afrianti adalah Nita dan Detia, sedangkan Saksi mengenal Terdakwa sesuai postingan Instagram;
- bahwa saksi berdua sampai di Surabaya jam 7 malam lalu dijemput Detia yang merupakan teman dari Sukabumi yang mengajak Dini Sera Afrianti pergi ke Surabaya;
- bahwa Detia mengirim WA ke saksi sebelumnya menanyakan kapan Saksi ke Surabaya, lalu dijawab bahwa Saksi sedang bersama Saksi TUTII HERAWATI sedang menuju perjalanan.
- Pada saat tiba di Surabaya, Saksi dipertemukan dengan teman Detia yang bekerja sebagai Pengacara, dan diarahkan agar Saksi membuat Laporan karena selama dalam perjalanan mendapatkan foto dan video Dini Sera Afrianti meninggal dunia memakai baju warna merah dan celana hitam sebagaimana seluruhnya yang dikirim oleh Detia,
- Bahwa Detia selanjutnya mengajak dari bandara Juanda bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya lalu ke Polres untuk membuat Laporan karena dasarnya melihat video tersebut, dan selanjutnya Saksi pergi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan riwayat hidup Dini Sera Afrianti pernah menikah secara siri sekira tahun 2011 dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Badul Aji dimana saat itu korban masih sekolah di bangku kelas 3 SMP sedangkan suaminya masih sekolah kelas 3 SMA di Sukabumi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 12 tahun bernama Desta Raditya;
- Bahwa saksi mengetahui Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki;
- Bahwa kondisi Dini Sera Afrianti sesuai foto yang saksi lihat dari *handphone* saat itu yaitu seperti memar di bagian paha dan ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki;

halaman 28 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Personalia Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384-3348 (ext.218)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan atas inisiatif setelah bertemu teman Detia yang bekerja sebagai Pengacara berdasarkan foto dan video yang menunjukkan Dini Sera Afrianti dalam kondisi tergeletak, yang asalnya dikirim dari Detia tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana asal muasal foto dan video tersebut,
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Dini Sera Afrianti diotopsi, melainkan Saksi melihat jenazah Dini Sera Afrianti setelah pelaksanaan otopsi yang berada di kamar jenazah, hanya dibagian kepala, diantaranya luka di bagian kepala dan bagian lain yang mungkin hasil proses otopsi.
- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa, menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti meninggal karena lambung dan jantung, dan Polisi menerangkan meninggal karena sakit;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, tetapi meluruskan bahwa Terdakwa yang menghubungi terlebih dahulu terhadap adik Dini Sera Afrianti melalui Instagram, lalu Terdakwa menyampaikan akan memfasilitasi keluarga Saksi Korban ke Surabaya, dan atas hal tersebut, Saksi membenarkan;

Saksi 3. Rahmadhani Rifan Nadifi :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti (korban) kurang lebih 2 bulan dan ketemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti sebagai teman sejak tahun 2021, dan Saksi mengetahui Dini Sera Afrianti suka minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saksi berangkat menuju Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya untuk bertemu dengan Allan Christian, Eka Yuna Prasetya dan Ivan Sianto ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan mereka lalu langsung masuk ke Room Saturn dengan pesanan Mr. Yuna (Eka Yuna Prasetya) dan memesan chicken skin crackers harga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Free jeruk, Fruits palteer harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Malboro Gold Light 2 bungkus harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) X 2 total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Spiva 330 mini bar harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat ribu rupiah),

halaman 29 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext 318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sprite 250 ml harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Sprite mini bar harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SS cheese stick harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk Twin tequila jose cuervo 3 botol harga Rp. 1.750.000,- X 3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Dini Sera Afrianti bersama pacarnya (Terdakwa) datang dan langsung bergabung di dalam room, disusul sekitar pukul 22.30 Wib Hidayah Bela Afista datang dengan sendirian dan bergabung dengan Ivan Sianto, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Ivan Sianto, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa keadaan Dini Sera Afrianti ketika datang ke room Saturn Black hole KTV baik baik saja, dan sempat bilang kepada saksi bahwa Dini Sera Afrianti tidak minum banyak karena jika Dini Sera Afrianti mabuk maka akan bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa adalah teman dekat (pacar) dan hubungan mereka saat itu baik-baik saja, tidak ada pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dini Sera Afrianti selama ini kuat dan suka minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat itu, sepengetahuan Saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum alkohol;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan Ivan Sianto dan Hidayah Bela Afista meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan Hidayah Bela Afista sudah mabuk berat;
- Bahwa ketika saksi meninggalkan room Saturn Black hole KTV, kondisi Dini Sera Afrianti tidak mabuk berat dan tidak terjadi apa-apa dengan Dini Sera Afrianti;

halaman 30 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi dikabari oleh Ivan Sianto bahwa Dini Sera Afrianti sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Dini Sera Afrianti, dikarenakan waktu kejadian saksi sudah pulang mendahului bersama dengan Ivan Sianto dan Hidayah Bela Afista;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 4. Eka Yuna Prasetya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti (korban) kurang lebih 2 bulan dan ketemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Dini Sera Afrianti hanya sebagai teman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saksi dikabari oleh Ivan Sianto diajak untuk nongkrong di Black hole KTV Lenmarc Mall, kemudian pukul 19.20 WIB saksi berangkat dari rumah. Setibanya di parkiranan Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya saksi bertemu dengan Ramadhani Rifan Nadifi, Allan Chritiana dan Ivan Sianto lalu langsung masuk ke Room Saturn dengan pesanan atas nama saksi;
- Bahwa Saksi yang memesan room mulai jam 19.59 WIB - 03.59 WIB dan memesan chicken skin crackers harga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Free jeruk, Fruits palteer harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Malboro Gold Light 2 bungkus harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) X 2 total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Spiva 330 mini bar harga Rp.240.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), sprite 250 ml harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Sprite mini bar harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SS cheese stick harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk Twin tequila jose cuervo 3 botol harga Rp. 1.750.000,- x 3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Dini Sera Afrianti bersama pacarnya (Terdakwa) datang dan langsung bergabung di dalam room, disusul sekitar pukul 22.30 WIB, Hidayah Bela

halaman 31 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext 318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afista datang dengan sendirian dan bergabung dengan Rahmadhani Rifan Nadifi, Ivan Sianto, Allan Christian, saksi, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Ivan Sianto, Allan Christian, Rahmadhani Rifan Nadifi, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa setahu saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol;
- Bahwa maksud dan tujuannya saksi mengundang Dini Sera Afrianti adalah karena sudah lama tidak bertemu dan selanjutnya karena ada kesempatan berkumpul maka Ivan Sianto menghubungi Dini Sera Afrianti dan selanjutnya Bella juga ikut menelphone Dini Sera Afrianti untuk diajak karaoke dan minum-minum alkhohol;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya sudah beberapa kali kumpul-kumpul dan minum minuman beralkohol Bersama Dini Sera Afrianti sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan Ivan Sianto dan Hidayah Bela Afista meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan Hidayah Bela Afista sudah mabuk berat;
- Bahwa minuman yang saksi dan teman-temannya minum tidak dicampuri minuman lain sama sekali hanya tequila jose cuervo saja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Dini Sera Afrianti dan Terdakwa meninggalkan Room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya, dan mereka berdua tidak berpamitan, langsung meninggalkan room dan saksi tidak tau kemana mereka berdua pergi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan Allan Christian meninggalkan Room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya, setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap korban yang teman teman yang lainnya;

halaman 32 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Personalia Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi dikabari oleh Ivan Sianto kalau Dini Sera Afrianti sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Dini Sera Afrianti meninggal dunia, apakah dianiaya atau dibunuh oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa keadaan Dini Sera Afrianti ketika datang di room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya baik baik saja, tidak mabuk berat dan tidak luka;
- Bahwa saksi mengetahui saat diruang karaoke, Dini Sera Afrianti ikut minuman beralkohol, dan saksi hanya sempat mendengar kalau Dini Sera Afrianti tidak minum terlalu banyak dikarenakan jika saksi mabuk maka akan bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa sebagai pacar dan hubungan mereka saat itu baik-baik saja, tidak ada pertengkaran;
- Bahwa selama saksi mengenal Dini Sera Afrianti, Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti kuat dan suka minum minimal beralkohol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Dini Sera Afrianti minum Tequila jose cuervo dan Terdakwa juga minum;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa membawa botol minuman tequila jose cuervo karena pada saat saksi bangun tidur sudah tidak melihat mereka berdua dan saksi hanya melihat Allan saja yang baru keluar dari toilet;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 5. Ivan Sianto :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti (korban) kurang lebih 2 bulan dan ketemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti sebagai teman sejak tahun 2019;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Dini Sera Afrianti melalui Whatsapp mengajak kumpul-kumpul di Black hole dengan pesan "*Din kita mau blick hole kamu mau ikut*"

halaman 33 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada kasus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3246 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta" dijawab oleh Dini sera afrianti "iya". Selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB. saksi berangkat dari rumah Jl. Raya Manyar No.66 Surabaya menuju Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jalan Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya dan tiba sekitar 19.45 WIB. Sesampainya di Black hole KTV Lenmarc Mall saksi bertemu dengan teman-temannya yakni Rahmadani Ifan Nadifi, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya lalu saksi bersama teman-temannya langsung masuk ke Room Saturn dengan pesanan Mr. Yuna (Eka Yuna Prasetya);

- Bahwa Eka Yuna Prasetya memesan room mulai jam 19.59 WIB - 03.59 WIB dan memesan makanan chicken skin crackers harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Free jeruk, Fruits palteer harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Malboro Gold Light 2 bungkus harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) X 2 total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Spiva 330 mini bar harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), sprite 250 ml harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Sprite mini bar harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SS cheese stick harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk Twin tequila jose cuervo 3 botol harga Rp. 1.750.000,- X 3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Dini Sera Afrianti bersama pacarnya (Terdakwa) datang dan langsung bergabung di dalam room, disusul sekitar pukul 22.30 WIB Hidayah Bela Afista datang dengan sendirian dan bergabung dengan Rahmadhani Rifan Nadifi, Ivan Sianto, Allan Christian, saksi, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Rahmadani Rifan Nadifi, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol beberapa sloki;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan Rahmadhani Rifan Nadifi dan Hidayah Bela Afista meninggalkan Room Saturn Black hole KTV

halaman 34 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontaklitasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Hidayah Bela Afista sudah mabuk berat. Setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap Dini Sera Afrianti yang teman teman yang lainnya;

- Bahwa ketika saksi meninggalkan room Saturn Black hole KTV, kondisi Dini Sera Afrianti sepertinya tidak terlalu mabuk berat dan tidak terjadi apa-apa dengan Dini Sera Afrianti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB saksi dikabari oleh Terdakwa bahwa Dini Sera Afrianti sudah meninggal akibat asam lambung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Dini Sera Afrianti meninggal dunia, apakah dianiaya atau dibunuh oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat Dini Sera Afrianti datang ke room 07 KTV Blackhole jam 22.00 WIB, dan selama didalam room saksi melihat baik baik saja dimana Terdakwa dengan Dini Sera Afrianti duduk berdua tanpa ada pertengkaran atau kekerasan;
- Bahwa maksud saksi mengundang Dini Sera Afrianti datang ke KTV karena lokasi tinggal korban ada di area Surabaya Barat sehingga saksi mengajak teman saksi yang ada di area Surabaya Barat untuk berkumpul bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat saksi meninggalkan room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall bersama dengan Rahmadhani Rifan Nadifi dan Hidayah Bela Afista, kondisi Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan masih sadar dan tidak ada mengeluh rasa sakit apapun dan tidak ada luka;
- Bahwa yang menuangkan minuman tequilla josecuervo adalah waiter KTV blackhole dimana cara menuangkan minuman tequilla josecuervo yaitu waiter mengisi semua gelas kecil yang ada dimeja lalu yang berminat minum mengambil sendiri, dan saksi melihat Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, minuman tequilla josecuervo yang diminum oleh saksi bersama teman-temannya tidak dicampuri minuman lain, murni hanya tequilla jose cuervo;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 6. Hidayati Bella Afista :

halaman 35 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3246 (ext 318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Dini Sera Afrianti (korban) sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti dan antara Terdakwa dengan Dini Sera Afrianti adalah pasangan kekasih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 saksi diajak oleh Ivan Sianto untuk karaoke di Black hole KTV Lenmarc Mall, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi datang sendirian dan bergabung dengan Rahmadhani Rifan Nadifi, Ivan Sianto, Eka Yuna Prasetyo, Allan Christian, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Ivan Sianto, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum dari sloki tersebut, akan tetapi saksi Dini Sera Afrianti tidak sampai mabuk berat ;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama Ivan Sianto dan Rahmadhani Rifan Nadifi meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan saksi sudah mabuk berat;
- Bahwa saat Dini Sera Afrianti tiba dan berada di dalam room, Dini Sera Afrianti baik baik saja/sehat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 saksi dikabari oleh Ivan melalui telephone kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Dini Sera Afrianti meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa sebagai pacar yang saksi ketahui baik-baik saja, dan tidak ada pertengkarannya;
- Bahwa selama saksi berteman, Dini Sera Afrianti dikenal kuat dan suka minum minuman beralkohol;

halaman 36 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.218)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dini Sera Afrianti diundang untuk kumpul-kumpul di KTV blackhole karena sudah lama tidak bertemu dan berkumpul;
 - Bahwa sepengamatan Saksi, saat itu Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol dan sebenarnya saksi Dini Sera Afrianti kuat minum alkohol;
 - Bahwa yang menuangkan minuman beralkohol tersebut adalah waitersnya di tempat sloki itu sudah tertuang semua, dan korban mengambil sendiri sloki minuman tersebut di tempat nampan sloki;
- atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 7. Fajar Fahrudin :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai security mall lenmarc jabatan Danru security, saksi bekerja mulai tahun 2018;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 saksi sedang bekerja masuk shift II atau shift malam, dimana shift II atau shift malam dimulai pukul 19.00 Wib s.d 07.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 00.41 WIB, saksi mendapat laporan dari Agus Susanto sebagai Pengawas Secure parkir mall lenmarc bahwa terdapat seorang perempuan yang tergeletak ditengah jalan carpark basement mall lenmarc setelah mendapat laporan tersebut pukul 00.44 WIB saksi merapat ke lokasi jalan carpark basement mall lenmarc lalu saksi bersama Imam Subekti sebagai security mall lenmarc mengetahui dan melihat seorang perempuan tergeletak ditengah jalan carpark basement mall lenmare dan saksi mengetahui sudah ada mobil innova warna abu-abu dalam keadaan masih menyala sudah berada di dekat lokasi 1 (satu) orang perempuan tergeletak kemudian Imam Subekti mengambil dokumentasi lalu dokumentasi tersebut ditanyakan ke pihak black hole lalu saksi bersama Agus Susanto berinisiatif untuk memindahkan 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak tersebut ke pinggir lalu sewaktu saksi bersama Agus Susanto dan Mubarak memindahkan seorang perempuan tergeletak tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu turn dari mobil lalu mengambil dokumentasi ;

halaman 37 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext 318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Agus Susanto menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu lalu datang Imam Subekti dan Steven Yosefa dan menanyakan kembali kepada 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu, apakah kenal dengan cewek ini lalu 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu menjawab tidak kenal lalu 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu saksi ketahui menelpon temannya yang bernama Alan lalu Steven bilang kepada 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu bahwa tadi saat datang ke blackhole masuk bersama 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak akhirnya 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu tersebut baru mengakui kalau kenal dengan 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak tersebut dan saksi, Agus Susanto, Imam Subekti, Steven Yosefa mengamati kondisi 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak tersebut tergeletak terlihat kotor dari debu, kemudian 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu meminta untuk dipesankan taxi tetapi saksi, Agus Susanto, Imam Subekti, Steven Yosefa menolak memesan taxi, dan selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu tersebut menuju kembali ke mobil untuk membuka bagasi (kabin belakang) mobil dan 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergeletak seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan sandal lalu barang tersebut di letakkan di kabin belakang (bagasi) mobil innova lalu 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu akan mengangkat tubuh perempuan yang tergeletak untuk ditaruh ke bagasi belakang mobil dengan terlebih dahulu mengambil tisu untuk membersihkan kotoran debu yang ada pada tubuh perempuan tersebut, dan setelah berhasil tubuh perempuan tersebut diangkat kedalam mobil, lalu mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi perempuan saat itu terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut dibagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV Mall Lenmarc;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

halaman 38 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontaklitasi: Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 8. Imam Subekti :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai security mall lenmarc jabatan Pengawas parkir sejak tahun 2021;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 saksi sedang bekerja masuk shift II atau shift malam dimulai pukul 19.00 Wib s.d 07.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.41 WIB saksi mendapatkan laporan dari komandan (Fajar Fahrudin) yang mendapatkan info ada cewek indikasi mabuk berat dan tidur di tengah jalan parkir dari AGUS lalu Fajar Fahrudin mengajak saksi untuk turun ke basement. Setelah itu saksi dokumentasi cewek tersebut kemudian saksi menuju Blackhole untuk verifikasi kepada Stevan Yosefa (security Blackhole) apakah cewek tersebut adalah customer Blackhole dan Stevan mengiyakan bahwa cewek tersebut costumernya di room 07, kemudian saksi mengajaknya turun untuk memastikan kebenarannya. Setelah sampai di basement parkir posisi cewek tersebut sudah berpindah posisi dipindahkan oleh Fajar dan Agus ke tepi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi cewek seperti orang mabuk, kotor dan terlihat merintih seperti antara orang mengalami sakit atau mabuk. Kemudian Agus mencoba untuk berkomunikasi dengan cewek tersebut namun tidak ada sahutan ataupun tanggapan untuk cewek tersebut. oleh karena tidak ada respon, Agus dan Stevan mencoba berkomunikasi kepada pengendara mobil yang sedang parkir Kijang innova warna abu-abu dengan No. Pol : B-1744-VON yang kebetulan ada orang di dalam mobil tersebut dengan lokasi 5 meter dari cewek tersebut karena pengendara mobil tersebut adalah teman yang satu room dengan cewek tersebut. Selanjutnya pengendara mobil tersebut turun dari mobil dan mengotong cewek tersebut di masukkan kedalam kabin belakang mobil dan kemudian pergi;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi perempuan saat itu terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun dan saksi mendengar suara rintihan yang saksi tidak ketahui apa karena sakit atau mengigau karena mabuk kemudian saksi melihat pada bagian lengan kanan adanya bentuk pola tertentu yang saat itu tergeletak terlihat kotor dari debu;

halaman 39 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama Agus Susanto, Fajar datang ketempat korban yang tergeletak di tengah jalan area basement Agus Susanto memanggil Terdakwa dari tempat saksi berdiri di dekat korban dan menanyakan "masnya kenal cewek ini ? masnya tau nggak cewek yang ada ditengah-tengah ini?" dan dijawab terdakwa yang saat itu saksi lihat sudah berdiri didepan mobilnya dengan mengatakan "aku gak kenal aku gak tau" dan selanjutnya karena saksi diminta komandan saksi untuk memastikan identitas korban apakah sama dengan yang di Karaoke Blackhole atau bukan, lalu saksi mengambil foto korban dan langsung menuju Karaoke Blackhole menemui petugas security Stevan Yosefa (security Blackhole) dan selanjutnya menunjukkan foto perempuan tersebut dan ternyata Stevan Yosefa menerangkan benar perempuan tersebut tamunya dan langsung ikut turun bersama saksi menuju area parkir basement lenmark tempat korban tergeletak Sesampainya di lokasi Stevan Yosefa melihat korban dan memastikan apabila korban adalah tamu Blachole yang datang bersama Terdakwa. Selanjutnya Stevan Yosefa mengatakan kepada Terdakwa "masnya ini tadi yang diatas kan bareng mbaknya ? dan dijawab "ya bener saksi masuk bareng " dan selanjutnya Terdakwa menelephone temannya yang bernama Alan tetapi tidak ada jawaban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "saksi mau pulang" tak tinggal dulu rumah saksi jauh daerah kenjeran" kemudian saksi tidak mengijinkan dan menyuruh Terdakwa menelephone temannya lagi dan karena tidak ada jawaban teman korban, maka terdakwa terpaksa membawa korban dan melihat terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa HP, Tas dan sandal yang dimasukkan ke mobil duluan tepatnya di bagian kabil belakang (bagasi) dan kemudian korban diangkat oleh Terdakwa kedalam ruang belakang mobil sambil terlihat ngomel-ngomel kelihatan kesal dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait video rekaman saat kejadian di basement kapan dan dimana terdakwa memvideo korban tersebut saksi tidak memperhatikan sama sekali karena pada saat kejadian saksi hanya fokus kepada korban namun saksi memang melihat Terdakwa memegang handphone dan saksi pikir untuk menghubungi keluarga korban atau tamannya saja. Namun saksi mengetahui Terdakwa mengambil video tersebut setelah ada berita viral di media social;
- Bahwa saat itu memang korban sempat duduk sebentar namun matanya terpejam sambil mengeluarkan suara "eh seperti mengigau' yang kemudian

halaman 40 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.218)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tergeletak lagi seperti keluar suara mengigau sambil tangan kirinya memegang perut sebelah kanan" bahkan sampai korban diangkat kedalam bagasi mobil masih ada gerakan ditubuh korban;

- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV mall lenmarc;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 9. Steven Yosefa :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Security Blackhole KTV Club Lenmarc sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung tentang peristiwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dan atau sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau karena lalai menyebabkan matinya seseorang, namun pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.50 WIB, pada saat saksi bertugas jaga sebagai Security Blackhole KTV Club Lenmarc, saksi dihampiri oleh Security Mall atas nama Imam Subekti dan diberitahukan oleh Imam Subekti bahwa ada Perempuan yang tergeletak di Basement Lenmarc dan saksi ditunjukkan foto dari korban perempuan tergeletak di parkir. Kemudian saksi turun ke parkir basement Lenmarc untuk melihat korban perempuan yang tergeletak di parkir Basement Lenmarc tersebut masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban, namun saksi mengetahui bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, korban datang bersama teman pria nya untuk menemui teman-teman korban yang sedang karaoke di Room 07 Blackhole KTV Club Lenmarc. Pada saat itu saksi ketahui korban menggunakan baju warna merah, celana pendek kain warna hitam, rambut sebauh warna pirang. Dan untuk teman pria nya (Terdakwa) menggunakan baju hoodie warna abu-abu, menggunakan topi warna hitam, celana training hitam;
- Bahwa saksi ketahui untuk teman-teman korban yang berada di Room 07 Blackhole KTV Club, Lenmarc berjumlah 7 orang dengan rincian 5 Pria dan 2 Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.49 WIB, korban keluar room 07 bersama teman pria korban

halaman 41 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext 318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) dan saksi melihat korban sempat bersitegang dengan Terdakwa di depan resepsionis Blackhole KTV Club Lenmarc;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.22 WIB korban dan teman prianya (Terdakwa) datang berdua masuk ke Blackhole KTV Club Lenmarc Surabaya, yang kemudian di depan Lift resepsionis saksi hampiri dan saksi tanya mengenai maksud tujuan, yang kemudian dijawab oleh korban bahwasannya akan bertemu dengan teman korban yang sudah berada di Room 07. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian, saksi melihat korban keluar dari Room 07 dalam keadaan marah, lalu disusul oleh temannya dan juga disusul oleh Terdakwa. Sesaat kemudian korban, temannya dan Terdakwa masuk Kembali ke Room 07 Blackhole KTV Club Lenmarc Surabaya. Sekitar pukul 00.15 WIB hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, saksi melihat teman korban berjumlah 3 orang yang terdiri 2 pria dan 1 perempuan meninggalkan dari Room 07. Selanjutnya sekira pukul 00. 49 WIB, korban dan TERDAKWA keluar Room 07 dengan membawa botol minuman dan keluar melalui lift. Sekitar 15 menit hingga 20 menit kemudian, korban dan Terdakwa naik kembali ke resepsionis Blackhole KTV Club Lenmarc Surabaya dan menghampiri saksi untuk menanyakan CCTV yang berada di dalam Lift dikarenakan korban mengaku ditampar Terdakwa yang kemudian keduanya turun kembali melalui lift. Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Terdakwa naik kembali dan menanyakan perihal CCTV yang berada di dalam Lift, dikarenakan Terdakwa dituduh menampar korban. Kemudian Terdakwa turun kembali Pukul 00.50 WIB;
- Bahwa kemudian saksi didatangi oleh Imam Subekti yang merupakan satpam Mall Lenmarc yang memberikan informasi kepada Saksi mengenai terdapat Perempuan tergeletak di basement dan menunjukkan foto dari perempuan (korban) yang tergeletak tersebut kepada saksi. Yang kemudian Saksi informasikan kepada Imam Subekti bahwa benar foto Perempuan yang tergeletak yang berada di Bsement parkir Lenmarc Mall merupakan customer atau pengunjung Blackhole KTV Club, Lenmarc Surabaya yang datang bersama Terdakwa. Kemudian saksi turun bersama Imam Subekti menuju parkir Basement Lenmarc Mall dan benar saksi melihat seorang Perempuan yang tergeletak di parkir Basement Lenmarc Mall Surabaya, dan saksi ketahui Perempuan tersebut adalah Customer Blackhole KTV Club Surabaya. Saksi melihat korban dalam keadaan badan kotor lusuh, masih merintih dan mabuk. Yang kemudian saksi

halaman 42 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa apakah mengenal dengan korban yang tergeletak? namun dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak mengenal korban dan korban merupakan teman dari temannya, yang kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelepon teman yang dimaksud, namun teman korban tidak kunjung datang;

- Bahwa Terdakwa berkeinginan mengantar korban untuk pulang, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban dan dimasukkan ke bagian belakang mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu Nopol : B-1744-VON milik terdakwa dan pada saat itu, saksi mendengar korban masih mengerang kesakitan;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang tergeletak (korban) tersebut, namun korban adalah customer atau pengunjung dari Blackhole KTV Club Lenmarc di Room 07 yang datang pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 22.22 WIB.;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi perempuan saat itu terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat lengan kanan berbentuk pola tertentu dalam keadaan tergeletak terlihat kotor dari debu;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV mall lenmarc;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 10. Yosi Febrianto :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi didatangi oleh atasan saksi sebagai Operasional Manager di lenmarc mall untuk mengecek CCTV yang diperlukan anggota Polrestabes Surabaya. Sekitar jam 19.00 WIB anggota Polrestabes Surabaya datang untuk meminta tolong kepada saksi dengan maksud membukakan rekaman dan meng-copy rekaman CCTV di area basement lenmarc mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.23 WIB perihal adanya seorang wanita terlindas dan terseret mobil;

halaman 43 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3246 (ext 318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari rekaman tersebut, saksi melihat sebuah mobil Toyota jenis innova warna abu-abu telah terparkir lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil, kemudian mobil belok ke kanan dan berhenti dan terlihat perempuan berada di belakang mobil dengan posisi tertidur namun masih bisa bergerak lalu sempat duduk dan jatuh lagi, selanjutnya selang beberapa menit kemudian pengemudi laki-laki tersebut turun dan menghampiri korban perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut berdasarkan rekaman CCTV mall pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 00.26 Wib yang saksi lihat dari awal datang ada seorang wanita yang berdiri didepan namun setelah itu wanita tersebut berjalan kesamping kiri mobil dan terlihat dibagian bawah selanjutnya terlihat seorang laki-laki yang jalan masuk kedalam mobil untuk selanjutnya setelah mobil dijalankan terlihat mobil berhenti menghadap ke arah CCTV terlihat ada seorang perempuan tergeletak di samping sebelah kanan pandangan CCTV tepatnya dibelakang mobil sebelah kiri;
- Bahwa untuk CCTV di sebelah sisi kiri parkir mobil sebenarnya ada, namun CCTV tersebut mengarah ke arah mobil yang mau keluar area parkir basement;
- Bahwa untuk CCTV didalam Lift mall Lenmarc yang digunakan oleh korban dan Terdakwa ketika turun dari Blackhole memang ada semuanya, namun untuk CCTV tersebut sudah rusak dibagian jalur instalasi kabelnya putus karena pembangunan renofasi proyek dan untuk kerusakan tersebut sudah dituangkan dalam Berta Acara kerusakan CCTV yang meliputi area lower grown meliputi Lift Panoramic C dan D, area trans mart, imigrasi, tunel (trowongan area gym);
- Bahwa pihak management lenmarc menanggapi kejadian yang terjadi di area lift dengan memerintahkan operasional manajer untuk mengantisipasi / mencari solusi supaya ada CCTV lain yang dipasang di area yang saat ini sedang direnovasi baik dengan CCTV yang menggunakan kabel atau tidak selama proses renovasi tersebut terjadi, namun tidak bisa terealisasi sampai saat ini karena kesulitan mencari jalur lokasinya;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV mall lenmarc;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

halaman 44 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
 Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontak Personalia Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 11. Hermawan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Danru Security di apartmen orchad alamat Jl. Puncak Indah Lontar 2 Rt 02 Rw 15 Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan saksi bekerja sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, saksi sedang menjalankan tugasnya sebagai security, kemudian sekitar pukul 01.15 WIB saksi merapat dari area car check apartment ke Lobby Apartmen Orchard Tanglin Lantai GF dan disana telah ada Dini Sera Afrianti (korban) dalam keadaan diatas kursi roda ;
- Bahwa pada malam itu, saksi sebenarnya tidak jaga di bagian loby namun saksi berjaga di pintu masuk mobil dan selanjutnya baru Mustofa mendatangi saksi serta menyampaikan apabila Andin (Dini Sera Afrianti) dalam kondisi mabuk berat dan ditinggal di loby. Setelah itu saksi menuju loby apartemen dan sudah melihat mobil Innova yang dikemudikan Terdakwa yang mengantar Andin sudah naik ke area carpark (parkiran atas);
- Bahwa saat itu, sepenghlihatan saksi melihat lengan tangan kanan berbentuk pola tertentu, kondisi kaki berdebu dan kondisi baju berdebu dan seperti tidak sadarkan diri. Sesaat setelah itu saksi melihat dari CCTV mobil milik Terdakwa naik ke lantai parkir dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 yang dimana tempat tersebut adalah sewaan Dini Sera Afrianti. Setelah itu saksi dan security lain (Mustofa) menemui Terdakwa untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut dan sesaat kemudian saksi meminta identitas Terdakwa, tapi tidak mau dan menyampaikan "besok saja dimintai Kketeranganannya", lalu setelah itu saksi turun kembali ke Lobby dan Terdakwa menuju ke Carpark Apartmen, dan selanjutnya mobil Innova warna abu-abu yang dikemudikan Terdakwa merapat ke lobby drop off dari parkir apartemen;
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruangan management lobby Terdakwa memberi pertolongan pertama kepada Dini Sera Afrianti dengan cara memompa jantung dan memberi nafas buatan, dan selanjutnya saksi bersama Mustofa, Ardian dan Retno Happy Purwaningtyas (TYAS)

halaman 45 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3246 (ext 318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit Nasional Hospital menggunakan mobil Innova milik Terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB;

- bahwa setibanya di depan Ruang IGD Nasional Hospital dari pihak rumah sakit memberi pertolongan pertama dengan menggunakan alat Defibrilator dengan posisi Dini Sera Afrianti masih berada didalam mobil. Setelah di cek oleh dokter jaga, kemudian Dini Sera Afrianti dinyatakan telah meninggal dunia dan disarankan oleh Pihak rumah sakit Nasional Hospital untuk dirujuk di Rumah Sakit Dr. Soetomo guna dilakukan Visum Et Repertum dan selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Dini Sera Afrianti dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;
- Bahwa setelah saksi diperiksa, Saksi sesungguhnya tidak tahu siapa yang melakukan dan dengan acara bagaimana dugaan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap korban, dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan tuduhan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti, karena saksi mengetahui bahwa Dini Sera Afrianti sudah dalam kondisi seperti tidak berdaya datang bersama pacarnya (Terdakwa) tersebut

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 12. Ardian Argo Sanjaya :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di apartmen orchad alamat Jl. Puncak Indah Lontar 2 Rt 02 Rw 15 Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan saksi bekerja sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 01.15 WIB saat saksi sedang istirahat, saksi ditelfon teman saksi (MUSTOFA) untuk merapat ke lobby apartmen orchad. Setibanya di lobby saksi melihat seorang Perempuan (Dini Sera Afrianti) sedang duduk dikursi roda tidak sadarkan diri, lalu saksi mengecek ternyata dalam kondisi mabuk, kaki, baju kotor berdebu dan sepertinya ada luka dilengan kanan korban, setelah itu mobil Innova warna abu-abu yang dikemudikan Terdakwa merapat ke lobby drop off dari parkir apartemen dan Terdakwa masuk ruangan management lobby untuk memberi pertolongan pertama kepada Dini Sera Afrianti dengan cara memompa jantung dan memberi nafas buatan dan selanjutnya saksi bersama Mustofa, Hermawan dan Retno Happy Purwaningtyas (Tyas) membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit

halaman 46 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontaklitasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Hospital menggunakan mobil Innova milik Terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa setibanya di depan Ruang IGD Nasional Hospital dari pihak rumah sakit memberi pertolongan pertama dengan menggunakan alat. Setelah di cek oleh dokter jaga, kemudian Dini Sera Afrianti dinyatakan telah meninggal dunia dan disarankan oleh Pihak rumah sakit Nasional Hospital untuk dirujuk di Rumah Sakit Dr. Soetomo guna dilakukan pengecekan penyebab kematiannya tidak wajar, dan selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Dini Sera Afrianti dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;
- Bahwa saat Terdakwa menurunkan Dini Sera Afrianti di lobby, saksi tidak berada disana, dan saksi mengetahui hal yang saksi ceritakan tersebut kalau Mustofa dan Hermawan sedang bersama Terdakwa di kamar korban di lantai 31 unit 12, kemudian saksi mendorong kursi roda korban ke dalam kantor manajemen apartemen orchard tanglin dan saksi juga langsung menghubungi Retno Happy Purwangingtyas (Tyas) sehingga Retno Happy Purwangingtyas (Tyas) datang untuk membantu Saksi menolong korban;
- Bahwa setelah saksi diperiksa, saksi sesungguhnya tidak tahu siapa yang melakukan dan dengan acara bagaimana dugaan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap korban;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 13. Retno Happy Purwangingtyas :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti (korban) karena merupakan penyewa apartemen Orchard Tanglin;
- Bahwa saksi bekerja di bidang agen property dan saksi juga berprofesi sebagai Broker Apartemen di Apartemen Orchard Tanglin;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Lobby apartemen Orchard Tanglin Jl. Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya saat mengantarkan Dini Sera Afrianti (Andin);
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Dini Sera Afrianti (Andin) dalam keadaan duduk lemas diatas kursi roda di ruang kantor di belakang

halaman 47 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resepsionis Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat itu Dini Sera Afrianti (Andin) didampingi oleh Terdakwa;

- Bahwa kondisi Dini Sera Afrianti (Andin) saat itu sudah tidak memiliki respon gerak tubuh, sepenghlihatan saksi sekilas di bagian lengan kanan bergaris-garis membentuk pola tertentu, memar kotor di bagian paha memanjang di bagian dengkul kiri luar dan jari-jari tangan korban, kedua betis kaki dalam keadaan kotor, perut korban membesar dan suhu badan korban sudah dalam keadaan dingin;
- Bahwa saksi datang ke ruangan tersebut setelah ditelepon oleh Security yaitu Hermawan dan Ardian yang menginformasikan bahwa Dini Sera Afrianti (Andin) berada di Lobby Apartemen Orchard Tanglin dalam keadaan mabuk dan ada beberapa luka, yang kemudian pada saat itu saksi langsung turun ke lobby apartemen Orchard Tanglin;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sempat memompa-mompa bagian dada korban seperti memberikan pertolongan medis atau CPR kepada Dini Sera Afrianti (Andin) yang pada waktu itu duduk di kursi roda, dan kemudian saksi berinisiatif membawa Dini Sera Afrianti (Andin) ke Rumah Sakit National Hospital bersama Mustofa, Hermawan, Ardian Argo dan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di IGD RS. National Hospital, saksi langsung turun untuk mencari dokter jaga, yang kemudian beberapa dokter jaga dan perawat langsung memeriksa kondisi Dini Sera Afrianti (Andin) dan selanjutnya dilakukan kejut jantung dengan menggunakan alat kejut jantung, namun Dini Sera Afrianti (Andin) sudah tidak ada respon dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Kemudian saksi disarankan oleh dokter RS. National Hospital untuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya ;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 14. dr. Felicia Limantoro :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan dokter yang menjabat sebagai Kepala Unit Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit National Hospital yang beralamat di Boulevard Family selatan Kav. 1 Graha Famili Kec. Wiyung Kota Surabaya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

halaman 48 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.218)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB terdapat pasien berjenis kelamin perempuan umur kurang lebih dua puluh delapan tahun yang datang ke IGD Rumah sakit National Hospital dalam kondisi tidak sadarkan diri dengan diantar oleh seorang laki-laki, seorang perempuan bersama beberapa orang sekuriti laki-laki;
- Bahwa keluhan yang disampaikan oleh seorang perempuan yang ikut mengantar pasien ke IGD saat itu yaitu pasien tersebut tidak sadarkan diri;
- Bahwa langkah yang dilakukan oleh petugas IGD Rumah sakit National Hospital saat itu yaitu melihat kondisi pasien secara visual dan perabaan yang posisi pasien tersebut masih di dalam mobil Innova warna Abu-abu dengan posisi duduk di kursi penumpang sisi depan sebelah pengemudi dalam kondisi badan sudah dingin, selanjutnya petugas mengambil alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung pasien. Setelah alat Defibrilator dipasang ternyata hasil dari pengecekan detak jantung pasien tersebut menyatakan bahwa kondisi jantung pasien "Asystole" yang berarti pasien tersebut sudah tidak mempunyai denyut jantung. Untuk memastikan kondisi pasien, saat itu kami langsung memeriksa pupil mata pasien dan diketahui bahwa refleks mata terhadap cahaya hasilnya negatif dan ditemukan lebam mayat yang terdapat pada punggung tangan sebelah kiri, terdapat luka leet di pergelangan tangan atas yang kemudian kami selaku dokter yang menangani saat itu menyarankan kepada pihak pengantar pasien agar membawa pasien ke IKF RSUD. Dr. Soetomo sehingga saat itu kami meminta juga kepada pihak sekuriti yang ikut mengantar pasien agar mengawal jenazah sampai ke IKF RSUD. Dr. Soetomo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kematian pasien tersebut saat itu dikarenakan bukan saksi yang melakukan pemeriksaan, dan kondisi pasien saat di IGD Rumah sakit National Hospital setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan dalam keadaan tidak bernyawa. Adapun alasan kami menyampaikan bahwa kematian pasien tersebut, termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar karena usia pasien masih sangat muda dan ditemukan lebam sehingga hal tersebut perlu untuk ditelusuri lebih dalam penyebab kematian pasien tersebut;
- Bahwa pasien perempuan dalam kondisi tidak bernyawa tersebut tiba di halaman drop off IGD Rumah sakit National Hospital pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB yang kemudian pasien

halaman 49 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta pengantar keluar meninggalkan IGD sekira jam 02.17 WIB.;

- Bahwa yang sedang bertugas jaga di IGD RS. Rumah sakit National Hospital dan menerima pasien perempuan tersebut saat itu adalah dr. Ivana Sugiarto (Dokter umum) dengan dibantu perawat Ernawati Sihombing dan perawat atas nama Enggar Isnaeni, dan bukan saksi yang melakukan pemeriksaan;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 14. Rianto Wicaksono, S.H :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan saksi dan korban ;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian ini adalah mewakili dari ibu kandung korban (Dini Sera Afrianti) ;
- Bahwa mohon diberikan Restitusi kepada ibu kandung korban senilai Rp.263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pengajuan Restitusi tersebut diajukan dengan pertimbangan adanya nilai kerugian yang dialami oleh keluarga korban ;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam pembuktian, selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga **menghadirkan Ahli** yang dibawah sumpah telah memberikan pendapat sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sebagai berikut :

Ahli 1. dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;

halaman 50 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 02.55 WIB, datang jenazah wanita bernama Dini Sera Afrianti ke Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr Soetomo;
- Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan/autopsi adalah jenazah seorang wanita bernama Dini Sera Afrianti, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir 27 September 1995, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat KP Gunggaruh Girang RT 14 RW 04 Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setelah menerima jenazah tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas adalah:
 - Memindahkan jenazah ke ruang otopsi;
 - Melakukan registrasi;
 - Menghubungi dokter jaga;
 - Melakukan pemulasaraan jenazah setelah dokter melakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Pengantar Visum et Repertum, selanjutnya melakukan wawancara atau heteroanamnesa pada pengantar jenazah, melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan penunjang untuk memastikan sebab kematian;
- Bahwa terhadap jenazah wanita bernama Dini Sera Afrianti dilakukan otopsi pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Soetomo;
- Bahwa yang melakukan autopsi terhadap jenazah wanita bernama Dini Sera Afrianti adalah ahli sendiri (dr. Renny Sumino) dan Tim Forensik RSUD Dr. Soetomo Surabaya, berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum/ Jenazah dari Polestabas Surabaya dengan nomor : VER/A/372/X/2023/SPKT tanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap luka-luka pada anggota gerak atas dan bawah tidak menyebabkan kematian karena luka memar dan lecet hanya sebatas otot dan kulit;
- Bahwa luka robek majemuk pada organ hati tidak disebabkan oleh patahnya tulang iga kedua sampai ke lima kanan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, resapan darah pada kulit kepala dan leher bagian dalam, terjadi sebelum korban meninggal dunia;

halaman 51 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3246 (ext 318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa resapan darah dikepala dan dileher tidak menyebabkan kematian dan bekas luka tersebut diatas dapat terjadi pada pencekikan;
- Bahwa kekerasan tumpul pada perut korban mengakibatkan robeknya organ hati yang menyebabkan perdarahan dan mematikan;
- Bahwa bagian organ tubuh yang dapat menyebabkan Dini Sera Afrianti meninggal dunia adalah organ hati;
- Bahwa penyebab kerusakan organ tubuh yang menyebabkan korban meninggal adalah kekerasan tumpul pada perut korban;
- Bahwa setelah dilakukan autopsi, kami menyimpulkan bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan;
- Bahwa hasil autopsi terhadap korban meninggal dunia akibat suatu tindak pidana dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum dan terhadap kasus ini hasil autopsi telah dituangkan dalam Visum et repertum Jenazah yang diterbitkan tanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya berisi:

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
- Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
- Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
- Pucut pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

- Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
- Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.

halaman 52 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
- Luka memar pada baga bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
- Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
- Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.

Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

- Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
- Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
- Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat ;

atas pendapat Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam Pembelaan yang akan diajukan secara tertulis;

Ahli 2. R. Suryo Narmodo, M.Psi :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Bagian Psikologi Kepolisian Polda Jawa Timur yang beralamat kantor di Jl. A. Yani No. 116 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa merupakan subyek observasi yang pernah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh tim dari Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Polda Jatim yang bernama Terdakwa;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap subyek observasi Terdakwa pada sekira hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB s/d 16.30 WIB di ruang pemeriksaan penyidik Satreskrim Polestabas Surabaya;
- Bahwa metode yang dilakukan ketika melakukan pemeriksaan psikologi terhadap subyek observasi Terdakwa saat itu yaitu metode Observasi (pengamatan), Metode tes psikologi (tes menggunakan kertas dan pensil

halaman 53 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext 318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan metode wawancara (interview) dan Auto Anamnesis (wawancara dengan subyek);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap subyek observasi Terdakwa diperoleh hasil bahwa subyek observasi memiliki daya konsentrasi, orientasi ruang, waktu dan orang serta daya ingat yang dapat berfungsi dengan cukup baik. Tidak ditemukan adanya gejala halusinasi (penghayatan/ persepsi penginderaan tanpa adanya stimulus eksternal serta tidak ditemukan depersonalisasi (penghayatan yang salah tentang dirinya). Tidak ditemukan juga adanya preokupasi (kekakuan pikiran yang menetap) terhadap ide-ide tertentu maupun gangguan pikiran yang berupa faham (keyakinan yang salah dan menetap tentang isi pikiran) atau ide-ide yang aneh. Tidak ditemukan adanya gangguan daya nilai realita seta mampu membedakan hal-hal yang nyata dan hal-hal yang merupakan fantasi/ khayalan atau imainiasi;
- Bahwa kesimpulan pada subyek observasi Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi gangguan jiwa berat (psikotis), koordinasi aspek fikiran (kognitif), perasaan (afektif), dan perilaku (psikomotorik) masih dapat berfungsi, dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan gejala waham (kesalahan fikiran), dan halusinasi, sehingga yang bersangkutan masih bisa membedakan antara realita dan hal-hal yang bersifat imajinasi (khayalan). Tindakan/ perilaku yang dilakukan subyek dengan kesadaran dan yang bersangkutan mampu merasakan sesuai dengan situasi yang ada;
- Bahwa subyek observasi (Terdakwa) tersebut dalam kategori tidak mengalami gangguan jiwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 00.15 Wib di parkirana basemen di karaoke Black Hole Lenmarc Jl. Yono Suwoyo Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap subyek observasi Terdakwa, motif Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti (korban) saat itu yaitu karena faktor emosional. Adanya ketidak cocokkan, kritikan, dan lain sebagainya membuat subyek mudah tersulut emosi hingga menimbulkan percek-cokkan. Puncak dari percek-cokkan tersebut subyek dapat melakukan kekerasan fisik pada korban. Kecenderungan subyek yang bertindak tanpa disertai pertimbangan yang matang, kurang bertanggung

halaman 54 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi KontakPusat Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab serta cenderung melanggar aturan memungkinkan subyek melakukan serangkaian tindakan (kekerasan) tersebut;

atas pendapat Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam Pembelaan yang akan diajukan secara tertulis;

Ahli 3. Sapta Apriyantilo, S.H., M.H., LLM :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa ahli berprofesi sebagai dosen hukum pidana di Universitas Airlangga;
- Bahwa ahli diajukan sebagai ahli pidana dalam perkara ini;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan berada di bawah Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa sedangkan Pasal 351 ayat (3) berada di bawah Bab XX tentang Penganiayaan, sedangkan Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan mati;
- Bahwa dalam delik pembunuhan yakni "dengan sengaja menyebabkan matinya seseorang", Pelaku memiliki sikap batin sengaja untuk menyrbatkan matinya korban. Kesengajaan di sini dapat berupa: 1) kesengajaan sebagai maksud, yakni kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang dituju pelaku yang secara akal sehat dapat terujud melalui perbuatannya; 2) kesengajaan sebagai kepastian, yakni kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan dua akibat yaitu akibat yang memang dikehendaki pelaku dan akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki tetapi pasti terjadi; 3) kesengajaan sebagai kemungkinan, yakni kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang masih mungkin atau belum tentu terjadi; dan 4) Dolus eventualis yakni pelaku sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat, tetapi bilapun terjadi pelaku siap menanggung (teori apa boleh buat);
- Bahwa dalam delik Pasal 351 ayat (3) yakni Penganiayaan menyebabkan matinya orang", kesengajaan pelaku adalah untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain. Bilamana kemudian korban mati, hal itu berada di luar kesengajaan pelaku, tetapi pelaku tetap harus bertanggung jawab karena akibat tersebut kausal dengan perbuatan pelaku. Kematian kobran menjadi keadaan yang memperberat pidana bagi pelaku;

halaman 55 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3246 (ext 318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menjelaskan ilustrasi adanya seorang laki-laki (A) dan seorang perempuan (B) menjalin hubungan dekat (pacaran), suatu hari mereka berdua diajak oleh teman-temannya yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersenang-senang (minum-minuman beralkohol) di suatu tempat karaoke. Setibanya di tempat karaoke A, B dan beberapa temannya minum-minuman beralkohol hingga beberapa waktu dan disela acara tersebut A dengan membawa botol minuman keras bersama B pulang lebih dahulu dengan kondisi saat keluar ruang karaoke kondisi mereka cek-cok (adu mulut), hingga terjadi dorongan oleh A kepada B di dalam lift, kemudian B mencoba membalas dengan menggunakan tangan, lalu A mendorong dengan tenaga tubuh B menggunakan kakinya hingga B terjatuh. Saat terjatuh B memegang baju yang dikenakan A hingga baju A robek, lalu A mencoba melepaskan pegangan B dengan cara mendorong kepala B menggunakan botol minuman keras kemudian A memegang dengan tenaga leher B kemudian A dan B turun sampai ke basement parkir. Sesampainya di basement parkir, B duduk bersandar dipintu depan sebelah kiri mobil milik A, lalu A mengajak B untuk pulang bersama, namun B tidak mau kemudian A berjalan melewati B menuju pintu mobil (pengemudi) untuk menyalakan mobil Innova lalu A membuka kaca mengajak bicara B dan tidak lama kemudian A menjalankan mobil kearah kanan (keluar) arah parkir dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter A menghentikan laju kendaraannya karena merasakan sesuatu pada mobilnya kemudian berhenti lalu melihat sudah ada tubuh B yang tergeletak di tengah jalan parkir dengan kondisi kotor, ada luka dengan pola tertentu dan merintih. A tidak langsung turun dari mobil, melainkan selang berapa lama kemudian baru turun, lalu ada beberapa orang security yang datang menanyakan kondisi B yang tergeletak di tengah jalan parkir namun A tidak mengaku kenal dengan B sampai akhirnya beberapa orang security menanyakan ke security tempat karaoke, selanjutnya baru A mengakui bahwa B adalah teman A dan datang ke karaoke bersamaan. Kemudian A memasukkan tubuh B ke bagasi mobil lalu A membawa ke suatu apartemen. Setibanya di lobby apartemen, A menurunkan B untuk diletakkan di kursi roda dengan kondisi lemas tidak sadarkan diri lalu mendorongnya di lobby apartemen dan A meninggalkan lobby menuju unit kamar apartemen, sampai akhirnya pihak security apartemen mengejar A untuk mempertanggungjawabkan karena telah meninggalkan B dalam kondisi tidak sadar. Selanjutnya B dibawa menuju

halaman 56 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, ternyata telah meninggal kemudian dilakukan autopsi terhadap B dengan hasil kematian B akibat kerusakan organ vital pada hati.

Terhadap ilustrasi tersebut Ahli berpendapat bahwa rangkaian perbuatan A merupakan bentuk kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini menurut Ahli bentuk kesengajaan A adalah Dolus eventualis yakni pelaku sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat, tetapi bilapun terjadi pelaku siap menanggung (teori apa boleh buat). Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau Dolus eventualis. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar memperbedakan dengan kealpaan (culpa). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu. A yang mengetahui B sedang duduk bersandar di mobil lalu A yang melewatinya, dan langsung masuk mobil serta membuka kaca mengajak bicara B, artinya A mengerti dan sadar bahwa disamping bawah mobilnya dekat ban depan sedang duduk berselonjor B. Seharusnya A tidak menjalankan mobilnya terlebih dahulu sebelum memastikan B sudah tidak bersandar lagi atau melihat B menjauh dari mobil. Namun A tetap menjalankan mobilnya padahal mengetahui B sedang duduk bersandar atau A tidak mengambil tindakan keamanan/kehati-hatian tertentu agar B menjauh dari mobilnya, sehingga apabila B mendapat cedera/luka atau mati terlindas mobil tersebut maka tindakan tersebut termasuk kesengajaan jenis ini, karena (harus sadar akan kemungkinan terlindasnya B, yang mengakibatkan luka atau matinya. Dia telah memilih untuk memacu mobilnya, walaupun mempunyai kesadaran seperti tersebut di atas, dari pada meminta B menjauh dari mobil atau tidak menjalankan mobilnya.

- Bahwa berdasarkan ilustrasi peristiwa yang dipaparkan oleh Penuntut Umum tersebut di atas dapat ahli simpulkan bahwa Subjek hukum adalah subjek yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Dalam konteks hukum pidana, maka subjek hukum yakni pelaku adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang ia lakukan. Dalam ilustrasi tersebut, subjek hukumnya adalah A. Perbuatan

halaman 57 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh A diatas merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa korban B sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP;

- Bahwa uraian Pasal 338 KUHP sebagai berikut "Barang siapa sengaja merampas orang lain diancam karena pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun", dengan uraian:
 - Barang siapa merujuk pada subjek hukum orang perorangan.
 - Dengan sengaja atau opzet adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau willens en wetten. Menghendaki melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan matinya orang lain. Kata opzet atau sengaja dalam Pasal 338 KUHP haruslah diartikan secara luas, dimana tidak hanya opzet als oogmerk atau sengaja sebagai maksud saja, akan tetapi termasuk sengaja sebagai kepastian (opzet bi zekerheidsbewustzijn) dan juga termasuk sengaja sebagai kemungkinan atau (opzet bii mogelijkeidsbewutzijn) atau dikenal juga sebagai voorwaardelik opzet atau sering dikenali juga sebagai dolus eventualis, yakni kesadaran akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau timbulnya suatu akibat tertentu. Misalnya, seorang Polisi yang sedang melakukan operasi penertiban surat kendaraan di jalan raya, lalu ada seorang pengendara mobil yang tidak mau dihentikan oleh petugas dan terus melaiukan kendaran tanpa mengurangi kecepatan hingga nyaris menabrak petugas. Jika petugas tidak melompat ke arah kiri kemungkinan petugas akan tertabrak dan kemungkinan akan tewas. Si pengendara dapat didakwa sebagai percobaan pembunuhan dengan alasan bahwa pengendara seharusnya mengetahui jika tetap melajukan kendaraannya, dan jika petugas Polisi tidak melompat ke arah kiri, kemungkinan petugas akan ketabrak dan kemungkinan akan menyebabkan kematian. Selanjutnya, unsur merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini ada perbedaan penggunaan frasa kata, dimana ada yang menggunakan kata "menghilangkan nyawa" ada pula yang menggunakan frasa "merampas nyawa". Lalu mana yang benar? Bahwa "merampas nyawa" berasal dari Bahasa Belanda beroven yang oleh beberapa sarjana dan juga BPHN Badan Pengkalian Hukum Nasional diterimahkan sebagai tindakan merampas. Jika Kembali ke Bahasa Belanda en ander van het leven beroven yang berarti menghilangkan nyawa orang lain. Jika kita cari pengertian kata "menghilangkan

halaman 58 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontaklitasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa" artinya adalah menghilangkan nyawa tanpa ada kekerasan atau tidak selalunya ada unsur kekerasan, manakala jika kita menggunakan kata merampas, maka seolah-olah ada unsur kekerasannya yang mana ini akan berbeda dalam melakukan pembuktian. Ahli pribadi lebih sepakat dan menggunakan frasa menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian hal yang paling penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP selain ada matinya seseorang dan adanya perbuatan seseorang, hal berikutnya adalah harus ada pembuktian kausalitas antara perbuatan dan matinya korban. Jika ada kausalitas atau sebab akibat, maka tuduhan pembunuhan dapat dilaksanakan terhadap pelaku. Mendasarkan ilustrasi di atas, bahwa kematian B karena rusaknya organ vital yang diduga rusak akibat dilindas oleh mobil pelaku. Bahwa B yang sedang bersandar dipintu samping kiri mobil A yang selanjutnya duduk selonjor disamping mobil, dimana keadaan atau posisi tersebut diketahui oleh A yang melewatinya, lalu A langsung masuk mobil dan membuka kaca mengajak bicara B, artinya A mengerti dan sadar bahwa disamping bawah mobilnya dekat ban depan sedang duduk berselonjor B yang kemungkinan jika mobil dijalankan, B akan tertarik atau terseret mobil kemudian terlindas dan kemungkinan dapat berakibat pada kematian. Mendasarkan pada pengetahuan dan juga kemungkinan akan akibat yang bakal terjadi, dalam hal ini patut diduga pelaku telah dengan sengaja (voorwaardelijk opzet atau sering dikenali juga sebagai dolus eventualis) dengan kemungkinan menyebabkan matinya (beroven) seseorang.

- Hal ini menggambarkan bahwa A memiliki niat untuk melakukan perbuatan mengendarai mobil dan mengetahui bahwa B dapat terlindas mobil, tetapi meskipun mungkin A tidak menghendaknya, namun tetap mengendarai atau menjalankan mobilnya sehingga menggambarkan sikap batin yang bersifat tidak mempersoalkan bilamana B benar-benar terlindas mobil (dolus eventualis).
- Bahwa secara objektif perbuatan pelaku kausal dengan kematian korban, dengan uraian:
- Bahwa A sengaja menjalankan mobil dengan mengetahui ada B yang duduk selonjor menempel disebelah kiri mobil dekat ban depan, yang kemungkinan bisa saja terlindas. Lalu adanya kerusakan organ vital

halaman 59 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanterasan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menyebabkan kematian, dimana rusaknya organ vital tersebut disebabkan karena perbuatan sengaja dari A.

Dari segi mens rea, A melihat bahkan berbicara kepada B yang berada di samping mobil A bersandar di roda kiri depan. Kemudian dalam pengetahuannya tersebut, A tetap mengendarai mobilnya. Bahwa setelah melindas B, A hanya melihat dari dalam mobilnya yang menggambarkan bahwa A tidak mempersoalkan apakah B dapat mati akibat perbuatannya. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perbuatannya A diliputi oleh kesengajaan, yakni kesengajaan dolus eventualis untuk menyebabkan matinya seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

atas pendapat Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam Pembelaan yang akan diajukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Penasihat Hukum Terdakwa** juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang Ahli yang meringankan memberikan pendapat dibawah sumpah (*a de charge*), pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Calvin Irawan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga kenal Kenal dengan Almh. Dini Sera Afrianti;
- Bahwa saksi tahu kalau Almh. Dini Sera Afrianti ada punya sakit lambung;
- Bahwa Almh. Dini Sera Afrianti sering menceritakan (curhat) dan mengeluh kepada saksi bahwa lambungnya sakit;
- Bahwa Almh. Dini Sera Afrianti pada waktu mabuk pernah bertengkar dengan temannya ;
- Bahwa Almh. Dini Sera Afrianti pada saat mabuk tempramennya suka marah-marah;
- Bahwa setahu Saksi, Dini Sera Afrianti meninggal karena sakit lambung;
- Bahwa yang saksi tahu kalau Terdakwa ketika mabuk karekternya diam, sopan;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 60 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384.3348 (ext.218)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Eddy Suzendi, A.Ma PKB, S.H :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Wakil Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Transportasi Global Indonesia dari Ahli Keselamatan mantan dari KNKT ;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai pengajar di sertifikasi profesi mengajar tentang pelatihan mengemudi dan uji kopetensi dan Ahli juga memberikan edukasi tentang keselamatan;
- Bahwa Ahli hadir di persidangan akan memberikan pendapat tentang Keselamatan Berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh Ahli ;
- Bahwa ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, pertama badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi dan yang ketiga adalah gaya sentrifugal;
- Bahwa ketika seseorang duduk diluar sebelah kendaraan maka diakan menerima traksi / gesekan dari permukaan yang dia duduk,ketika dia duduk apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, kedua ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrifugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kasar dan seretan akan panjang danketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbuang dan menjauh
- Yang kedua adalah gaya Inersiah yaitu gaya dimana pada saat dia diam akan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut makan akan keluar dari gaya;
- Bahwa kalau si manusia terikat atau berpegangan ada kemungkinan dia terseret maka ada kemungkinan dia terbuang, ketika dia dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas maka dia akan terbuang karena pastikan ada pental;
- Bahwa apabila dia tidak menempel maka tidak akan ada gesekan aksi;
- Bahwa di dalam ilmu Ahli yaitu ilmu investigator kita tidak boleh serta merta langsung menlong karena akan beresiko ada di bagian mana yang fatalitasnya, jadi ketika di tolong malah akan mencelakakan orang yang akan di tolong ,jadi kita ketika ada orang yang celaka,tentunya kita harus

halaman 61 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanterasan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu para medis dulu, jadi para medis harus di hubungi oleh orang yang ada di sekitar situ;

- Bahwa tulang rusuk itu ketika patahnya tidak seperti tulang tangan atau tulang kaki, jadi ketika tulang rusuk itu patah itu biasanya tidak beraturan dan itu banyak sekali resiko-resiko ketika ada kecelakaan tidak terasa apa-apa, tapi ketika sampai rumah dia akan timbul sesak napas ternyata tulang rusuknya menusuk paru-paru, itu yang terjadi, jadi ketika mengalami cedera seperti tulang leher kita juga tidak boleh cepat menolong, ketika menolong maka akan lebih parah, begitu juga tulang rusuk, tulang rusuk patah dia seperti tidak beraturan dan ini akan cenderung menusuk organ, karena fungsi dari rongga dada ini adalah untuk melindungi organ-organ yang ada didalam;
- Bahwa ketika ada korban laka lantas tidak dianjurkan untuk menolong dulu, karena kita melihat kadang di jalan raya itu di biarkan bukan karena kita tega tapi memang membahayakan untuk si korban dan itu secara medis memang seperti itu harus di diamankan, tapi orang yang ada di situ atau orang yang terlibat harus menghubungi para medis;

atas pendapat Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat berhubungan dekat pacaran, yaitu sejak April 2023 sampai dengan awal Juli 2023, lalu berpisah dimana Terdakwa pindah ke Jakarta sampai Septeber 2023. T dan kemudian Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tidak berpacaran tapi menjadi teman dekat;
- Bahwa ketika Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti, dirinya sering marah dan menampar, dan hal tersebut yang menjadi salah satu alasan Terdakwa putus dengan Korban, akan tetapi Terdakwa tidak membalas dan sering mengalah sama Dini Sera Afrianti;
- bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sering mabuk dan seingat Tedakwa pernah empat kali mengalami mabuk sekali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Dini Sera Afrianti meninggal dunia tanggal 4 Oktober 2023 saat di RS National Hospital, dan selanjutnya Terdakwa menerangkan awal mula kejadian, pada mulanya Terdakwa menjemput Dini Sera Afrianti jam 6 sore karena Dini Sera Afrianti meminta

halaman 62 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya, untuk tujuan masak di apartemen, lalu saat belanja bahan, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat ke restoran IBC Tempoe Dulu di Citraland sekitar jam 7 malam, dan setelah selesai makan malam jam 7.30 malam, lalu korban di chat melalui WA oleh temannya bernama Ivan diajak minum di karaoke Black hole, dimana saat itu Dini menunjukkan chat kepada Terdakwa, lalu Terdakwa diajak ke Black hole KTV akan tetapi saat itu Terdakwa menolak karena dan karena Dini Sera Afrianti masih belum terlalu sehat dan saat itu sempat pulang dulu ke apartemen jam 8 malam kemudian berdebat karena Terdakwa tidak mau ikut sehingga sempat marah dan Terdakwa tidak tahu hal apa yang membuat dirinya marah dan Terdakwa dipaksa untuk ikut dan akhirnya Terdakwa mengikuti untuk pergi ke Black hole KTV;

- bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tiba di Karaoke Black hole KTV sekitar jam 21:50 menemui teman-teman Dini Sera Afrianti yaitu Ivan, Eka Yuna, Muhamad dan Alan, dimana seluruh teman-teman Dini Sera Afrianti tersebut sebelumnya pernah dikenalkan Dini Sera Afrianti namun semuanya bukan teman Terdakwa;
- bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti berada di ruang Karaoke Black hole KTV sekitar 2 (dua) jam, dan saat itu semua teman-teman Dini Sera Afrianti, termasuk Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol jenis tequila dan lain-lain serta makanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan teman-teman Dini Sera Afrianti yaitu Ivan, Bella, dan Muhamad pulang duluan sekitar jam 11.30, sedangkan didalam ruang karaoke masih ada Dini Sera Afrianti, Terdakwa dan Eka Yuna dan Alan Christian, dan kemudian Terdakwa dan Dini Sera Afrianti pulang duluan jam 12 malam, dan Terdakwa tidak tahu kapan Eka dan Christian tidak tahu kapan pulangny;
- bahwa sebelum pulang, tidak ada kejadian, namun saat Terdakwa mengajak Dini Sera Afrianti pulang, Dini Sera Afrianti tidak mau lalu terjadi perdebatan, dan akhirnya Terdakwa dan Dini Sera Afrianti pulang membawa botol tequila jose cuervera yang masih tersisa, turun melalui lift jalur Karaoke Black Hole di lantai 3, dimana saat itu yang masuk lift duluan adalah Dini Sera Afrianti, dimana DINI bersuara marah akan tetapi Terdakwa tidak tahu apa penyebab kemarahannya tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak pernah memukul, menendang, dan mencekik leher Dini Sera Afrianti sebagaimana keterangan dalam BAP, akan tetapi

halaman 63 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong badan Dini Sera Afrianti pada bagian dada yang mulanya saat Terdakwa dan Dini Sera Afrianti pulang, Dini Sera Afrianti memulai perdebatan, dan Dini Sera Afrianti sempat menarik jaket Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong dada Dini Sera Afrianti untuk menjauhkan Dini Sera Afrianti agar tidak menarik jaket Terdakwa, dan hal tersebut yang menjadi perdebatan Terdakwa dan Dini Sera Afrianti perihal siapa duluan yang memulai perdebatan, oleh karenanya Terdakwa dan Dini Sera Afrianti berdebat dan ingin melihat hasil CCTV sehingga Terdakwa kembali ke karaoke Black Hole untuk memeriksa CCTV selama sekitar 2 sampai dengan 3 menit dengan tujuan melihat siapa yang memulai pertengkaran diantara Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tersebut, akan tetapi saat itu dijawab security bukan wewenang mereka, lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat Terdakwa berada di basement Terdakwa kesal dan menyuruh Dini Sera Afrianti agar pulang bersama teman-temannya tersebut dimana saat itu Dini Sera Afrianti masih terus bermain whatsapp di handphone, dan oleh karena kelakuannya seperti itu, Terdakwa menyuruhnya agar dia pulang bersama teman-temannya yang telah mengajaknya minum dan berkaraoke tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari lantai atas untuk meminta CCTV, Terdakwa berencana pulang, sedangkan Dini Sera Afrianti sedang bersandar dekat kendaraan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa melihat dengan jelas keberadaan Dini Sera Afrianti, yaitu pada bagian kiri, dan sebelum Terdakwa naik ke ruang kemudi (kursi supir), Terdakwa melewati Dini Sera Afrianti, dan menegur mengapa disana, lalu Terdakwa akhirnya sempat mengajak Dini Sera Afrianti pulang, akan tetapi Dini Sera Afrianti tidak menjawab;
- Bahwa saat Terdakwa berada didalam mobil, Terdakwa sempat membuka kaca sedikit dengan maksud mau mengajak pulang, lalu Terdakwa menyalakan mobil, melihat dari spion dan klakson, Terdakwa berbelok ke kanan menuju arah keluar basement, dan Terdakwa meyakini tidak mendengar suara apapun saat mengendarai mobilnya, Terdakwa baru mengetahui Dini Sera Afrianti tergeletak pada saat Terdakwa akan memakai seatbelt lalu Terdakwa melihat dari spion tengah dan berhenti dalam jarak tidak lebih dari 100m, dan kemudian Terdakwa turun mendatangi Dini Sera Afrianti;
- Bahwa sepengelihatan Terdakwa saat itu, Dini Sera Afrianti mabuk, tidak ada luka, dan Terdakwa sempat memindahkan mobilnya saat itu karena ada

halaman 64 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontaklitasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil lain yang akan lewat, dan Terdakwa juga melpon teman-teman Dini Sera Afrianti, akan tetapi tidak ada yang mengangkat telponnya, lalu ada security datang dan kemudian membantu memasukan Dini Sera Afrianti kedalam mobil Terdakwa yaitu Kijang Reborn tahun 2020 No Pol B1744 VON, warna abu-abu metalik, milik keluarga Tedakwa;

- Bahwa saat sebelum memasukan Dini Sera Afrianti kedalam mobil Terdakwa, security sempat bertanya apakah ini temannya, dan Terdakwa menjawab bukan karena Terdakwa berfikir, teman-temannya Dini Sera Afrianti tersebut masih ada diatas ruang karaoke Black Hole sesuai dalam pikiran Terdakwa saat itu bahwa dirinya akan pulang bersama temannya karena terdakwa sudah mengajaknya pulang akan tetapi tidak menjawab;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kondisi basement saat itu kotor, dan Terdakwa sempat melihat Dini Sera Afrianti berguling sedikit;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, pada jam yang Terdakwa sudah tidak ingat namun sudah dini hari rabu, Terdakwa membawa pulang ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dimana saat itu Dini Sera Afrianti masih bernyawa karena badannya masih bergerak, dan Terdakwa juga membawakan tas dan HP milik Dini Sera Afrianti, dan saat sampai di apartemennya, Terdakwa menaruh Dini Sera Afrianti lalu Terdakwa memarkirkan kendaraannya, dan ketika Terdakwa turun ke lobby, Dini Sera Afrianti sudah berada di kursi roda dalam kondisi tidak bergerak, dan meringkih seperti orang mabuk sebagaimana dirinya saat dalam kondisi mabuk seperti biasanya,, lalu dari apartemen tempat tinggal Dini Sera Afrianti, Terdakwa bersama ibu Tyas dan security membawa Dini Sera Afrianti yang duduk di jok depan menuju rumah sakit dalam jarak sekitar 10 menit, dimana saat itu Terdakwa yang mengendarai kendaraan, sedangkan security dan ibu Tyas duduk di jok tengah,
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sewaktu diperjalanan kondisi Dini Sera Afrianti tidak bergerak, dan kondisi mulut mengagak kebuka, dan setelah sampai di IGD Rumah Sakit National Hospital, kondisinya sudah tidak merintih, lalu di proses oleh IGD Rumah Sakit National Hospital dengan alat-alat yang ditempel di dada dan alat yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan dalam waktu tidak sampai 15 menit Dini Sera Afrianti dinyatakan tidak bernyawa, dan Dokter IGD RS National Hospital menyarankan agar dibawa ke RS Dr Soetomo, dan saat itu Dokter soetomo menyampaikan agar membuat Laporan karena adanya luka yang tidak wajar, dan

halaman 65 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada sisi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat laporan Polisi, dan ketika ditanya penyebab kematian, Terdakwa menyampaikan bahwa Dini Sera Afrianti mempunyai penyakit asam lambung naik;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selama membawa korban sampai dengan meninggalnya Dini Sera Afrianti tidak ada siapapun yang menyakiti diri Terdakwa dan Dini Sera Afrianti;
- Bahwa saat Dini Sera Afrianti meninggal dunia, Terdakwa menghubungi keluarganya Dini Sera Afrianti melalui Instagram (IG), lalu ditanya mengapa Dini Sera Afrianti meninggal lalu Terdakwa menjawab tidak tahu, lalu Terdakwa meminta keluarganya agar datang melihat dan mengambil jenazah, dimana Terdakwa membantu dengan memberikan ongkos perjalanan berangkat dan pulang serta biaya membawa jenazahnya;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan orang tua dan keluarga Dini Sera Afrianti, Terdakwa bersalaman dan meminta maaf sebelum mengambil jenazah Dini Sera Afrianti karena merasa tidak bisa menjaga Dini Sera Afrianti, yang awalnya tidak mau pergi karaoke akan tetapi Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tetap pergi ke karaoke dan berujung kejadian seperti ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah memutar rekaman CCTV pada area parkir basement lenmarc, yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dimana dari hasil rekaman CCTV tersebut menunjukkan posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, sedangkan keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti berada disebelah kiri diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dalam kesimpulannya bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dalam dan luar, serta pemeriksaan tambahan yaitu ditemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

halaman 66 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Personalia Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.218)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Inova Reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik ;
- 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Samsung
- 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban.
- 1 (satu) pasang anting emas warna perak
- 1 (satu) buah cincin emas warna perak;
- 1 (satu) buah kalung warna kuning emas belontin biru;
- 1 (satu) buah piercing warna perak;
- 1 (satu) buah buku harian milik korban Dini Sera Afrianti;
- 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. Felicia Limantoro
- 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggaraan hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPL-B DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB-UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagai Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500-9120407212672, Perusahaan imperalium PT Imperium Happy Puppy,

halaman 67 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo

- 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya
- 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya
- 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-Di Wilayah Pb-Umku Nomor 912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya
- 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchole KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS PURWANDA
- 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari AMBALI UMAN WIDODO
- 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8 GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari Tri Cahya Rizqi Harlin Jaya
- 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64 GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yohanes Setya Budi
- 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning
- 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32 GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yosi Febrianto

halaman 68 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16 GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an Ocvi Afianti Astuti.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik
- 1 (satu) botol minuman keras teagula jose cuuerva ;
- 1 (satu) helai baju warna merah ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem ;
- 1 (satu) buah bra berenda warna merah ;

yang keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Tanda Penduduk NIK 5303052302920004 atas nama Gregorius Ronald Tannur, bukti T-1;
2. Fotocopy Laporan Polisi Nomor B/02/X/YAN.1.24/2023/Polsek, bukti T-2;
3. Fotocopy Bukti Transfer ke Rekening atas nama Sakinah Tulzaah, bukti T-3;
4. Fotocopy Bukti Transfer ke Rekening atas nama Sakinah Tulzaah, bukti T-4;
5. Fotocopy Bukti Transfer ke Rekening atas nama Sakinah Tulzaah, bukti T-5;
6. Foto dan Video Terdakwa sedang memberikan napas buatan kepada korban, bukti T-6;
7. Fotocopy Berita Acara tentang pengambilan Rekaman CCTV, bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Nomor 003/LGL/BDP/X/2023, bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Nomor 005/LGL/BDP/IV/2024, bukti T-9;
10. Berita dari Kilat.Com, bukti T-10;
11. Berita dari Otomotif.com, bukti T-11;

halaman 69 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext 318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan memperhatikan hasil visum et repertum serta rekaman hasil CCTV sebagaimana ditayangkan dimuka persidangan, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Dini Sera Afrianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsApp untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh Dini Sera Afrianti "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB, Dini Sera Afrianti datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bela Afista alias Bela ikut bergabung bersama-sama di dalam Room Nomor 7 Blackhole KTV;
- Bahwa pada saat didalam Room Nomor 7 Blackhole KTV tersebut, Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti serta saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela berkaraoke, makan dan meminum minuman keras beralkohol jenis Tequilla Jose dan minuman lainnya;
- Bahwa saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela menerangkan serta Saksi Calvin Irawan menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti suka sekali (kuat) meminum minuman keras, dan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian mengajak Dini Sera Afrianti karena Dini Sera Afrianti minum minuman keras beralkohol;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 Blackhole KTV dikarenakan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB Dini Sera afrianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 Blackhole KTV tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya;
- Bahwa Terdakwa dan Dini Sera afrianti pergi meninggalkan Room Nomor 7 Blackhole KTV menuju lift, dimana terjadi perselisihan antara Terdakwa

halaman 70 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi KontakPusat Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dini Sera afrianti sehingga terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan Dini Sera afrianti saat didalam lift, dimana Dini Sera Afrianti menampar dan menarik jaket Terdakwa sehingga Terdakwa sempat mendorong badan Dini Sera Afrianti pada bagian dada untuk menjauhkan Dini Sera Afrianti agar tidak menarik jaket Terdakwa, dan saat di basement, hal tersebut menjadi perdebatan kembali antara Terdakwa dan Dini Sera Afrianti perihal siapa duluan yang memulai percekcoakan / keributan tersebut, oleh karenanya, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti berdebat dan ingin melihat hasil CCTV dan kemudian Terdakwa dan Dini Sera Afrianti kembali masuk lift naik ke karaoke Black Hole untuk memeriksa CCTV dalam waktu sekitar 2 menit sampai dengan 3 menit dengan tujuan melihat siapa yang memulai pertengkaran diantara Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tersebut, akan tetapi saat itu security tidak memberikan hasil rekaman CCTV karena bukan wewenang mereka, lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat berada di basement Terdakwa kesal dan menyuruh Dini Sera Afrianti pulang bersama teman-temannya dimana saat itu Dini Sera Afrianti masih terus bermain whatsapp di handphone;

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari karaoke blackhole KTV untuk melihat rekaman CCTV, selanjutnya Terdakwa berniat untuk pulang, sedangkan Dini Sera Afrianti sedang bersandar dekat kendaraan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa melihat dengan jelas keberadaan Dini Sera Afrianti, yaitu pada bagian kiri, dan sebelum Terdakwa naik ke ruang kemudi (kursi supir), Terdakwa melewati Dini Sera Afrianti, dan menegur mengapa disana, lalu Terdakwa akhirnya sempat mengajak Dini Sera Afrianti pulang, akan tetapi Dini Sera Afrianti tidak menjawab;
- Bahwa saat Terdakwa berada didalam mobil, Terdakwa sempat membuka kaca sedikit dengan maksud mau mengajak pulang, lalu Terdakwa menyalakan mobil, melihat dari spion, dan kemudian Terdakwa berbelok ke kanan menuju arah keluar basement, dan saat itu Terdakwa meyakini tidak mendengar suara apapun;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui Dini Sera Afrianti tergeletak pada saat Terdakwa akan memakai seatbelt lalu Terdakwa melihat dari spion tengah dan berhenti dalam jarak tidak lebih dari 100m, dan kemudian Terdakwa turun mendatangi Dini Sera Afrianti sekitar dini hari, tanggal 4 Oktober 2023, yang saat itu Terdakwa dengan disaksikan Saksi Fajar Fahrudin dan Saksi Imam Subekti bersama-sama memasukan Dini Sera Afrianti ke kabin belakang mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa

halaman 71 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3246 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Dini Sera Afrianti ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;

- Bahwa dari rekaman CCTV pada area parkir basement lenmarc, menunjukkan posisi mobil Terdakwa dalam posisi terparkir, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, sedangkan keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti berada disebelah kiri kendaraan Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di di Apartemen Orchard Tanglin, Dini Sera Afrianti masih bernyawa karena badannya masih bergerak, dan Terdakwa menaruh Dini Sera Afrianti di kursi roda, lalu Terdakwa memarkirkan kendaraannya, dan ketika Terdakwa turun ke lobby dari kamar Dini Sera Afrianti, Terdakwa didatangi security yang kemudian Terdakwa turun ke ruangan security melihat Dini Sera Afrianti yang berada di kursi roda tersebut dalam kondisi tidak bergerak, dan melakukan pertolongan pertama, lalu Terdakwa bersama Saksi Retno Happy Purwaningtyas dan kedua security apartemen membawa Dini Sera Afrianti menuju Rumah Sakit National Hospital dalam jarak sekitar 10 menit, dan setelah sampai di IGD Rumah Sakit National Hospital, kondisinya sudah tidak merintih, lalu di proses oleh IGD Rumah Sakit National Hospital menggunakan alat Defibrilator (alat kejut Listrik) dan selanjutnya Dini Sera Afrianti dinyatakan tidak bernyawa, dan Dokter IGD RS National Hospital menyarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Dr Soetomo, dan Rumah Sakit Dr Soetomo menyampaikan agar membuat Laporan karena adanya luka yang tidak wajar, dan Terdakwa membuat laporan Polisi, dan ketika ditanya penyebab kematian, Terdakwa menyampaikan bahwa Dini Sera Afrianti mempunyai penyakit asam lambung naik;
- Bahwa saat Dini Sera Afrianti meninggal dunia, Terdakwa menghubungi keluarganya Dini Sera Afrianti melalui Instagram (IG), dan meminta keluarganya agar datang melihat dan mengambil jenazah, dimana Terdakwa saat itu membantu memberikan biaya perjalanan untuk berangkat dan pulang serta biaya jenazahnya;
- Bahwa dari keterangan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela yang bersama dengan Dini Sera Afrianti di Room 7 Karaoke Blackhole, tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti, sedangkan saat Terdakwa dan Dini Sera Afrianti berada di

halaman 72 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontaklitasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basement, saksi Fajar Fahrudin, dan saksi Imam Subekti sebagai security pada Mall Lenmarc melihat kondisi Dini Sera Afrianti saat itu mabuk, kotor dan terlihat seperti antara merintih sakit dan mabuk;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dalam kesimpulannya bahwa sebab kematian Dini Sera Afrianti adalah karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dalam dan luar, serta pemeriksaan tambahan yaitu ditemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama melanggar Pasal 338 KUHP, atau

Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau

Ketiga :

- **Kesatu** melanggar Pasal 359 KUHP dan
- **Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu tersusun secara alternatif dan kumulatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim secara mufakat akan mempertimbangkan secara berurutan, sehingga dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

halaman 73 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum, yang mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang ke muka persidangan yang bernama Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bernama Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan didalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum serta Panasihat Hukum dengan baik didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur berikutnya dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur kedua, yaitu apakah Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, akan dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis dalam mempertimbangkan unsur pokok dari rumusan delik akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Panasihat Hukum Terdakwa dipersidangan secara berimbang, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

halaman 74 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontaklitasi Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah, dalam menguraikan apakah perbuatan Terdakwa *in casu* dengan sengaja melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, Majelis akan menguraikan berdasarkan keterangan saksi-saksi secara berimbang, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di muka persidangan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No. 9 Pradah Kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat dari handphone ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki, dimana saksi mendapat informasi dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiaputri_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung, dan selanjutnya Saksi Sakinah Tulzannah memberitahukan kepada Saksi Tuti Herawati selaku ibu kandung Dini Sera Afrianti, kemudian bersama-sama berangkat dari Sukabumi menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta, dimana yang membiayai perjalanan tersebut Terdakwa melalui transfer uang, dan setelah di bandara Juanda Surabaya sekitar jam 7 malam, Saksi dijemput oleh dijemput oleh Detia yang sebelumnya telah mengirim WA ke Saksi menanyakan kapan ke Surabaya, lalu dijawab Saksi dirinya lagi dalam perjalanan, dan pada saat dijemput Detia di bandara Juanda Surabaya, Detia selanjutnya mengajak Saksi dan Saksi Tuti Herawati sebagai ibu korban bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya agar membuat laporan karena dasarnya melihat foto dan video Dini Sera Afrianti sedang tergeletak yang asalnya dikirim Detia akan tetapi Saksi Sakinah Tulzannah tidak mengetahui dari mana foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah, menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali Kendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya, yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa

halaman 75 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membuat laporan kepolisian, dan kemudian Saksi bersama Sakinah Tulzannah membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit, pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca keterangan hasil *visum et repertum* Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dan juga hadir ke muka persidangan sebagai Ahli memberikan pendapat dibawah sumpah, pada pokoknya menyebutkan bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dalam dan luar, serta pemeriksaan tambahan yaitu ditemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan menguraikan apakah Terdakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Rahmadhani Rifan Nadiffi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Ivan Sianto, dan Hidayati Bella Afista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Dini Sera Afrianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh korban Dini Sera Afrianti "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB, Dini Sera Afrianti datang bersama terdakwa dalam keadaan baik, untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadiffi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bela Afista alias Bela dan ikut bergabung dengan yang lainnya di dalam Room Nomor 7 tersebut dan Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti serta saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadiffi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose, dimana sepengetahuan para saksi tersebut mengetahui Dini Sera Afrianti suka (kuat) minum minuman beralkohol, dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadiffi beserta saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela

halaman 76 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
 Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB Dini Sera Afrianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa, saat berada di basement, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat saling tuduh siapa yang dahulu memulai percekocokan, sehingga Dini Sera Afrianti jalan duluan meninggalkan Terdakwa sambil melakukan chat whastapp dengan Saksi Ivan dan berdiri menyandar mobil Terdakwa di bagian depan sampai duduk berselonjor di samping ban depan bagian kiri mobil Terdakwa, dan kemudian terdakwa naik lagi ke karaoke Blackhole untuk menanyakan CCTV di lift akan tetapi CCTV tersebut berada dibawah pengawasan manajemen landmarc, dan setelah Terdakwa turun kembali ke basement, Terdakwa berjalan menuju mobil dari sisi kiri melewati Dini Sera Afrianti yang masih sambil melihat handphonnya tanpa memperdulikan Terdakwa yang berjalan di depannya, lalu Terdakwa sempat menengok sebentar mengajak pulang, dengan mengatakan "Ayo Mau Pulang Sama Aku Atau Sama Alan" namun oleh karena tidak dijawab, maka Terdakwa mengendarai mobil kedepan lalu berbelok ke kanan, dan saat setelah berbelok, Terdakwa melihat dari kaca spion mobil bahwasanya Dini Sera Afrianti tergeletak di tengah jalan, lalu Terdakwa berhenti dan turun untuk menghampiri Dini Sera Afrianti, dan karena mobil Inova warna hitam yang lewat maka Terdakwa kembali naik ke mobil untuk meminggirkan mobil Terdakwa ke tepi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan Fajar Fahrudin, Saksi Imam Subekti, dan Steven Yosefa menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat 1 (satu) orang perempuan dalam kondisi terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun, dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut dibagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu, dan sebagaimana keterangan Saksi Imam Subekti yang telah sebelumnya telah mendokumentasikan kedua orang tersebut, telah menanyakan kepada Blackhole KTV bahwa kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Dini Sera Afrianti yang datang sebagai customer karaoke Blackhole KTV, lalu saksi Fajar Fahrudin, Agus Susanto dan Mubarak yang memindahkan Dini Sera Afrianti ke pinggir agar tidak menghalangi jalan, dan pengendara mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergelatah seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan kemudian mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;

halaman 77 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis mencermati dari fakta persidangan, selanjutnya Terdakwa membawa Dini Sera Afrianti ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dan pada saat di lobby, Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Hermawan, Ardian Argo Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh Dini Sera Afrianti di kursi roda tersebut dan ditiptkan ke petugas security, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan ke area parkir dan menuju kamar Orchard 31-12 milik Dini Sera Afrianti, kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi Dini Sera Afrianti sudah terdiam lemas dimana saat Terdakwa berusaha memberikan pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan (PCR), dan Majelis telah menghubungkan dengan keterangan Saksi Retno Happy Purwangingtyas dibawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada intinya, Terdakwa bersama Saksi Retno Happy Purwangingtyas dan security apartemen membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit National Hospital dengan menggunakan mobil Innova milik Terdakwa dimana Dini Sera Afrianti ditempatkan di kursi depan sebelah pengemudi dan setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di lakukan pengecekan dengan hasil sesuai keterangan Saksi dr. Felicia Limantoro sebagai dokter UGD yang bukan melakukan pemeriksaan namun mengetahui berdasarkan laporan medis UGD terhadap pasien Dini Sera Afrianti diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung Dini Sera Afrianti, hasilnya kondisi jantung Dini Sera Afrianti "Asystole" yang berarti Dini Sera Afrianti sudah tidak mempunyai denyut jantung, dan pupil Dini Sera Afrianti diketahui reflek mata korban Dini Sera Afrianti terhadap cahaya negative, sehingga disarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;

Menimbang, bahwa Majelis secara seksama telah menggali keterangan yang berkaitan dengan kematian Dini Sera Afrianti dan menghubungkan pada hasil visum et repertum, dimana Majelis secara seksama telah menggali keterangan Terdakwa dimuka persidangan bahwa Dini Sera Afrianti suka minum minuman beralkohol dengan Terdakwa, dan sering marah dan hal tersebut yang menjadi alasan Terdakwa pernah putus dengan Korban, dan Terdakwa menerangkan saat percekocokan dengan Dini Sera Afrianti, dirinya tidak membalas menampar, tetapi Terdakwa mendorong dada Dini Sera Afrianti dengan tujuan menahan Dini Sera Afrianti agar tidak menyerang kembali, lalu Terdakwa menjauhkan lagi menggunakan kaki kanan, lalu Dini Sera Afrianti

halaman 78 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontaklitigasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik jaket Terdakwa pada bagian saku tetapi Terdakwa tetap berusaha menjauhkan dini agar tidak menarik jaket Terdakwa, dan dari perselisihan tersebut timbul perdebatan, lalu bersepakat Terdakwa kembali ke karaoke Blackhole untuk memeriksa CCTV sekitar 2 s.d 3 menit untuk melihat siapa yang memulai pertengkaran, akan tetapi dijawab security bukan wewenang mereka lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat turun ke basement, Terdakwa sempat menyuruh Dini Sera Afrianti agar dirinya pulang bersama teman-temannya dimana Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan memegang HP;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Ivan Sianto, Saksi Rahmadani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Allan Christian dan Saksi Hidayati Bela Afista alias Bela yang pada waktu itu bersama-sama dengan Dini Sera Afrianti, menerangkan para saksi tersebut tidak mengetahui penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti dan hanya menerangkan kalau Dini Sera Afrianti kuat (suka sekali) meminum minuman keras beralkohol, dan pada waktu didalam Room Nomor 7 karaoke di Blackhole Dini Sera Afrianti ikut minum minuman keras beralkohol, dan Majelis juga telah mendengarkan keterangan Saksi yang berada di basement landmarc pada pokoknya bahwa sampai korban diangkat kedalam bagasi mobil masih terdapat gerakan pada tubuh korban, yang dalam hal ini Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang terjadi di basement, sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Yosi Febrianto, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa ini, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi diminta untuk mengecek rekaman CCTV di area basement lenmarc mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.23 WIB yang diperlukan anggota Polrestabes Surabaya, pada hasil rekaman tersebut, saksi melihat sebuah mobil Toyota jenis innova warna abu-abu telah terparkir lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil, dan seorang laki-laki masuk ke mobil dan saksi melihat ada peristiwa mobil berhenti menghadap ke arah CCTV dan melihat ada seorang perempuan tergeletak di samping sebelah kanan pandangan CCTV tepatnya dibelakang mobil sebelah kiri, dan sebagaimana ditampilkan di muka persidangan yang disaksikan secara bersama-sama seluruh pihak, Majelis telah memperhatikan secara seksama bahwasanya CCTV pada area basement landmarc tersebut menampilkan video sebelum mobil innova warna abu-abu

halaman 79 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir, kemudian berjalan lalu keluar dari parkir lot mobil berbelok ke kanan lalu berjalan dan berhenti, sedangkan posisi Dini Sera Afrianti berada disebelah kiri diluar alur kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Ahli Eddy Suzendi, A.Ma PKB, S.H, sebagai Ahli Keselamatan Berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas, memberikan pendapat pada pokoknya bahwa ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, pertama badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi, dan yang ketiga adalah gaya sentrifugal, dimana ketika seseorang duduk diluar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi / gesekan dari permukaan yang dia duduk, dan ketika dia duduk, apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, dan ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrifugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kasar dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbangun dan menjauh, sedangkan gaya Inersiah adalah gaya dimana pada saat dia diam, maka akan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut maka akan keluar dari gaya. Apabila manusia terikat atau berpegangan, maka ada kemungkinan akan terseret, dan ada kemungkinan akan terbangun, sedangkan ketika apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbangun karena pasti akan akan terpejal. apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil CCTV di area parkir basement lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV dimuka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti sejatinya berada diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah secara seksama bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis secara seksama menilai tidak terdapat

halaman 80 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontaklitasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, yang membuktikan dapat memperlihatkan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa dengan kesengajaan maupun niatan untuk membunuh (merampas) nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut umum pada dakwaan alternatif Pertama ini tidak terpenuhi, maka terhadap dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 sebagai bagian dari rumpun kejahatan penganiayaan tidak memuat unsur barang siapa, akan tetapi dalam hal ini Majelis perlu untuk mempertimbangkan sebagai siapa pelaku pidana yang didakwakan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif Kedua ini dari dakwaan alternatif Pertama diatas, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagai unsur kedua dari dakwaan alternatif Kedua ini, akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis dalam mempertimbangkan unsur kedua dari rumusan delik dakwaan alternatif kedua ini akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa di muka

halaman 81 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara berimbang, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat dari handphone ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki, dimana saksi mendapat informasi dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiaputri_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung, dan selanjutnya Saksi Sakinah Tulzannah memberitahukan kepada Saksi Tuti Herawati selaku ibu kandung Dini Sera Afrianti, kemudian bersama-sama berangkat dari Sukabumi menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta, dimana yang membiayai perjalanan tersebut Terdakwa melalui transfer uang, dan setibanya di bandara Juanda Surabaya sekitar jam 7 malam, Saksi dijemput oleh dijemput oleh Detia yang sebelumnya telah mengirim WA ke Saksi menanyakan kapan ke Surabaya, lalu dijawab lagi dalam perjalanan, dan pada saat dijemput Detia di bandara Juanda Surabaya, Detia selanjutnya mengajak Saksi dan Saksi Tuti Herawati sebagai ibu korban bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya agar membuat laporan karena dasarnya melihat foto dan video Dini Sera Afrianti sedang tergeletak yang asalnya dikirim Detia akan tetapi Saksi Sakinah Tulzannah tidak mengetahui dari mana foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah, menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali kendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya, yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membuat laporan kepolisian, dan kemudian Saksi bersama Sakinah Tulzannah membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian

halaman 82 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontaklitasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit, pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca keterangan hasil *visum et repertum* Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
 - d. Pucut pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

 - e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
 - f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
 - b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
 - c. Luka memar pada baga bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
 - d. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
 - e. Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.
4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

halaman 83 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
- b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
- c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat, dimana dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H ke muka persidangan sebagai Ahli untuk memberikan pendapat dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Rahmadhani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Ivan Sianto, dan Hidayati Bella Afista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Dini Sera Afrianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh korban Dini Sera Afrianti "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB, Dini Sera Afrianti datang bersama terdakwa dalam keadaan baik, untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bella Afista alias Bela dan ikut bergabung dengan yang lainnya di dalam Room Nomor 7 tersebut dan Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti serta saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bella Afista alias Bela berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose, dimana sepengetahuan para saksi tersebut mengetahui Dini Sera Afrianti suka (kuat) minum minuman keras beralkohol, dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayati Bella Afista Alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi Hidayati Bella Afista Alias Bela sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB Dini Sera Afrianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa, saat berada di basement, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat saling tuduh siapa yang dahulu memulai percekocokan, sehingga Dini Sera Afrianti jalan

halaman 84 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duluan meninggalkan Terdakwa sambil melakukan chat whatsapp dengan Saksi Ivan dan berdiri menyandar mobil Terdakwa di bagian depan sampai duduk berselonjor di samping ban depan bagian kiri mobil Terdakwa, dan kemudian terdakwa naik lagi ke karaoke Blackhole untuk menanyakan CCTV di lift akan tetapi CCTV tersebut berada dibawah pengawasan manajemen landmarc, dan setelah Terdakwa turun kembali ke basement, Terdakwa berjalan menuju mobil dari sisi kiri melewati Dini Sera Afrianti yang masih sambil melihat handphonnnya tanpa memperdulikan Terdakwa yang berjalan di depannya, lalu Terdakwa sempat menengok sebentar mengajak pulang, dengan mengatakan "Ayo Mau Pulang Sama Aku Atau Sama Alan" namun oleh karena tidak dijawab, maka Terdakwa mengendarai mobil kedepan lalu berbelok ke kanan, dan saat setelah berbelok, Terdakwa melihat dari kaca spion mobil bahwasanya Dini Sera Afrianti tergeletak di tengah jalan, lalu Terdakwa berhenti dan turun untuk menghampiri Dini Sera Afrianti, dan karena mobil Inova warna hitam yang lewat maka Terdakwa kembali naik ke mobil untuk meminggirkan mobil Terdakwa ke tepi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Fajar Fahrudin, Saksi Imam Subekti, dan Steven Yosefa menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat 1 (satu) orang perempuan dalam kondisi terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun, dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut dibagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu, dan sebagaimana keterangan Saksi Imam Subekti yang telah sebelumnya telah mendokumentasikan kedua orang tersebut, telah menanyakan kepada Blackhole KTV bahwa kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Dini Sera Afrianti yang datang sebagai customer karaoke Blackhole KTV, lalu saksi Fajar Fahrudin Agus Susanto dan Mubarak yang memindahkan Dini Sera Afrianti ke pinggir agar tidak menghalangi jalan, dan pengendara mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergeletak seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan kemudian mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;

Menimbang, bahwa dari perjalanan tersebut, diketahui bahwasanya Terdakwa membawa Dini Sera Afrianti ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dan pada saat di lobby, Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Hermawan, Ardian Argo Sanjaya, dibawah

halaman 85 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepantaraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh Dini Sera Afrianti di kursi roda tersebut dan ditiptkan ke petugas security, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan ke area parkir dan menuju kamar Orchard 31-12 milik Dini Sera Afrianti, kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi Dini Sera Afrianti sudah terdiam lemas dimana saat Terdakwa berusaha memberikan pertolongan pertama yaitu memberikan nafas buatan (PCR), dan Majelis telah menghubungkan dengan keterangan Saksi Retno Happy Purwaningtyas dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa bersama para saksi tersebut membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit National Hospital dengan menggunakan mobil Innova milik Terdakwa dimana Dini Sera Afrianti ditempatkan di kursi depan sebelah pengemudi sedangkan Saksi Retno Happy Purwaningtyas dan kedua security duduk di jok Tengah, dan setelah sampai di Rumah Sakit National Hospital, dilakukan pengecekan melalui UGD Rumah Sakit National Hospital dengan hasil sesuai keterangan Saksi dr. Felicia Limantoro sebagai dokter UGD yang bukan melakukan pemeriksaan namun mengetahui berdasarkan laporan medis UGD terhadap pasien Dini Sera Afrianti, diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung Dini Sera Afrianti, hasilnya kondisi jantung Dini Sera Afrianti "Asystole" yang berarti Dini Sera Afrianti sudah tidak mempunyai denyut jantung, dan pupil Dini Sera Afrianti diketahui reflek mata korban Dini Sera Afrianti terhadap cahaya negative, sehingga disarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;

Menimbang, bahwa Majelis secara seksama telah menggali keterangan yang berkaitan dengan kematian Dini Sera Afrianti dan menghubungkan pada hasil visum et repertum, dimana Majelis telah pula secara seksama menggali keterangan Terdakwa dimuka persidangan bahwa Dini Sera Afrianti suka minum minuman beralkohol dengan Terdakwa, dan sering marah dan hal tersebut yang menjadi alasan Terdakwa pernah putus dengan Korban, dan Terdakwa menerangkan saat perselisihan dengan Dini Sera Afrianti, Terdakwa tidak memukul atau mencekik Terdakwa, melainkan mendorong dada Dini Sera Afrianti dengan tujuan menahan Dini Sera Afrianti tidak menarik jaket Terdakwa, dan Terdakwa berusaha menjauhkan diri dengan Dini Sera Afrianti yang menarik jaket Terdakwa pada bagian saku dan menarik jaket Terdakwa, dan dari perselisihan tersebut timbul perdebatan, lalu bersepakat Terdakwa kembali ke karaoke Blackhole untuk memeriksa CCTV sekitar 2 s.d 3 menit untuk melihat siapa yang memulai pertengkaran, akan tetapi dijawab security bukan

halaman 86 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.218)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang mereka lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat turun ke basement, Terdakwa sempat menyuruh Dini Sera Afrianti agar dirinya pulang bersama teman-temannya dimana Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan memegang HP;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Ivan Sianto, Saksi Rahmadani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Allan Christian dan Saksi Hidayati Bela Afista alias Bela yang pada waktu itu bersama-sama dengan Dini Sera Afrianti, menerangkan para saksi tersebut tidak mengetahui penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti dan hanya menerangkan kalau Dini Sera Afrianti kuat dalam meminum minuman keras serta pada waktu didalam Room Nomor 7 karaoke di Blackhole Dini Sera Afrianti juga ikut minum minuman berakohol, dan hal mana Majelis juga telah mendengarkan keterangan Saksi yang berada di basement landmarc pada pokoknya bahwa sampai korban diangkat kedalam bagasi mobil masih terdapat gerakan pada tubuh korban, yang dalam hal ini Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang terjadi di basement, sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Yosi Febrianto, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa ini, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi diminta untuk mengecek rekaman CCTV di area basement lenmarc mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.23 WIB yang diperlukan anggota Polrestabes Surabaya, adapun rekaman tersebut, saksi melihat sebuah mobil Toyota jenis innova warna abu-abu telah terparkir lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil, dan seorang laki-laki masuk ke mobil dan saksi melihat ada peristiwa mobil berhenti menghadap ke arah CCTV dan melihat ada seorang perempuan tergeletak di samping sebelah kanan pandangan CCTV tepatnya dibelakang mobil sebelah kiri, dan sebagaimana ditampilkan di muka persidangan yang disaksikan secara bersama-sama seluruh pihak, Majelis telah memperhatikan secara seksama bahwasanya CCTV pada area basement lenmarc tersebut menampilkan video sebelum mobil innova warna abu-abu parkir, kemudian berjalan lalu keluar dari parkir lot mobil berbelok ke kanan lalu berjalan, dan berhenti, sedangkan posisi Dini Sera Afrianti berada disebelah kiri diluar alur mobil innova yang berbelok ke arah kanan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Ahli Eddy Suzendi, A.Ma PKB, S.H, sebagai Ahli Keselamatan Berkendara atau

halaman 87 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan Lalu Lintas, memberikan pendapat pada pokoknya bahwa ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, pertama badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi, dan yang ketiga adalah gaya sentrivugal, dimana ketika seseorang duduk diluar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi / gesekan dari permukaan yang dia duduk, dan ketika dia duduk, apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, dan ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrivugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kesat dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbuang dan menjauh, sedangkan gaya Inersiah adalah gaya dimana pada saat dia diam, maka akan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut maka akan keluar dari gaya. Apabila manusia terikat atau berpegangan, maka ada kemungkinan akan terseret, dan ada kemungkinan akan terbuang, sedangkan ketika apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbuang karena pasti akan terpental. apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil CCTV di area parkir basement lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV dimuka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti sejatinya berada diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah secara seksama bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis telah melihat secara seksama bahwasanya dari pembuktian penuntut umum dimuka persidangan, tiada suatu perbuatan Terdakwa yang dibuktikan Penuntut Umum sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, yang dapat membuktikan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap diri Terdakwa;

halaman 88 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan elektronika informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kopersiteksi Mahkamah Agung RI melalui Email : kopersiteksi@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut umum pada dakwaan alternatif Kedua ini tidak terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga dan oleh karena dakwaan alternatif Ketiga disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Ketiga Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa dalam rumusan delik ini, Majelis berpendapat bahwa mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif Pertama dan dan dakwaan alternatif Kedua diatas, sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, akan Majelis pertimbangan dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis dalam mempertimbangkan unsur kedua dari dari rumusan delik dakwaan ketiga ini akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang saling bersesuaian di muka persidangan secara berimbang, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur

halaman 89 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat dari handphone ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki, dimana saksi mendapat informasi dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiaputri_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung, dan selanjutnya Saksi Sakinah Tulzannah memberitahukan kepada Saksi Tuti Herawati selaku ibu kandung Dini Sera Afrianti, kemudian bersama-sama berangkat dari Sukabumi menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta, dimana yang membiayai perjalanan tersebut Terdakwa melalui transfer uang, dan selibanya di bandara Juanda Surabaya sekitar jam 7 malam, Saksi dijemput oleh dijemput oleh DETIA yang sebelumnya telah mengirim WA ke Saksi menanyakan kapan ke Surabaya, lalu dijawab lagi dalam perjalanan, dan pada saat dijemput Detia di bandara Juanda Surabaya, Detia selanjutnya mengajak Saksi dan Saksi Tuti Herawati sebagai ibu korban bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya agar membuat laporan karena dasarnya melihat foto dan video Dini Sera Afrianti sedang tergeletak yang asalnya dikirim Detia akan tetapi Saksi Sakinah Tulzannah tidak mengetahui dari mana foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah, menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No. 9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membuat laporan kepolisian, dan kemudian Saksi bersama Sakinah Tulzannah membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit, pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca keterangan hasil visum et repertum Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dengan kesimpulan sebagai berikut :

halaman 90 dari **102 halaman** Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kapaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.218)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
 - d. Pucut pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.
 Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.
 - a) Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
 - b) Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a) Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
 - b) Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
 - c) Luka memar pada baga bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
 - d) Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
 - e) Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.
5. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :
 - a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
 - c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

halaman 91 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat, dimana dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H ke muka persidangan sebagai Ahli untuk memberikan pendapat dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa benar telah melakukan kesalahan (karena kealpaan) menyebabkan orang lain mati, sehingga dalam hal ini menurut hemat majelis, perbuatan terdakwa haruslah suatu perbuatan yang didasarkan pada kealpaan, dan dari kealpaan tersebut akan dipertimbangkan apakah telah mengakibatkan korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Rahmadhani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Ivan Sianto, dan Hidayati Bella Afista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Dini Sera Afrianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh korban Dini Sera Afrianti "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB, Dini Sera Afrianti datang bersama terdakwa dalam keadaan baik, untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan tidak berselang lama sekira pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bela Afista alias Bela dan ikut bergabung Bersama-sama di dalam Room Nomor 7 karaoke Blackhole KTV, dan didalam ruang karaoke tersebut, Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti serta saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose bersama-sama, dimana sepengetahuan para saksi tersebut, mengetahui Dini Sera Afrianti suka sekali (kuat) minum minuman keras beralkohol, dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB Dini Sera Afrianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 Karaoke Blackhole KTV;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa, saat berada di basement, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat saling tuduh siapa yang dahulu memulai percekcoakan, sehingga Dini Sera Afrianti jalan duluan meninggalkan Terdakwa sambil bermain handphone melakukan whastapp, dan berdiri disamping kiri mobil Terdakwa, dan kemudian Terdakwa

halaman 92 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.218)

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik lagi ke karaoke Blackhole untuk menanyakan CCTV di lift akan tetapi CCTV tersebut berada dibawah pengawasan manajemen landmarc, dan setelah Terdakwa turun kembali ke basement, Terdakwa berjalan menuju mobil dari sisi kiri melewati Dini Sera Afrianti yang masih sambil melihat handphonnnya tanpa memperdulikan Terdakwa yang berjalan di depannya, lalu Terdakwa sempat membuka kaca dan menengok melihat dengan jelas mengajak pulang, dengan mengatakan "Ayo Mau Pulang Sama Aku Atau Sama Alan" namun oleh karena tidak dijawab, maka Terdakwa mengendarai mobil kedepan lalu berbelok ke kanan, dan saat setelah berbelok, Terdakwa melihat dari kaca spion mobil bahwasananya Dini Sera Afrianti tergeletak di tengah jalan, lalu Terdakwa berhenti dan turun untuk menghampiri Dini Sera Afrianti, dan karena mobil Inova warna hitam yang lewat maka Terdakwa kembali naik ke mobil untuk meminggirkan mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Fajar Fahrudin, Saksi Imam Subekti, dan Steven Yosefa menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat 1 (satu) orang perempuan dalam kondisi terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun, dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut dibagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu, dan sebagaimana keterangan Saksi Imam Subekti yang telah sebelumnya telah mendokumentasikan kedua orang tersebut, telah menanyakan kepada Blackhole KTV bahwa kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Dini Sera Afrianti yang datang sebagai customer karaoke Blackhole KTV, lalu saksi Fajar Fahrudin Agus Susanto dan Mubarak yang memindahkan Dini Sera Afrianti ke pinggir agar tidak menghalangi jalan, dan pengendara mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergelatah seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan kemudian mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;

Menimbang, bahwa dari perjalanan tersebut, diketahui bahwasanya Terdakwa membawa Dini Sera Afrianti ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dan pada saat di lobby, Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Hermawan, Ardian Argo Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh Dini Sera Afrianti di kursi roda tersebut dan ditiptikan ke petugas security, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan ke area parkir dan menuju kamar Orchard 31-12 milik Dini Sera Afrianti, kemudian terdakwa turun ke lobby dan

halaman 93 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi Dini Sera Afrianti sudah terdiam lemas dimana saat Terdakwa berusaha memberikan pertolongan pertama yaitu memberikan nafas buatan (PCR), dan Majelis telah menghubungkan dengan keterangan Saksi Retno Happy Purwaningtyas dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa bersama para saksi tersebut membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit National Hospital dengan menggunakan mobil Innova milik Terdakwa dimana Dini Sera Afrianti ditempatkan di kursi depan sebelah pengemudi, sedangkan Saksi Retno Happy Purwaningtyas bersama kedua security duduk di jok Tengah, dan setelah berada di UGD Rumah Sakit National Hospital di lakukan pengecekan dengan hasil sesuai keterangan Saksi dr. Felicia Limantoro sebagai dokter UGD yang bukan melakukan pemeriksaan namun mengetahui berdasarkan laporan medis UGD terhadap pasien Dini Sera Afrianti diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung Dini Sera Afrianti, hasilnya kondisi jantung Dini Sera Afrianti "Asystole" yang berarti Dini Sera Afrianti sudah tidak mempunyai denyut jantung, dan pupil Dini Sera Afrianti diketahui reflek mata korban Dini Sera Afrianti terhadap cahaya negative, sehingga disarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;

Menimbang, bahwa Majelis secara seksama telah menggali keterangan yang berkaitan dengan kematian Dini Sera Afrianti dan menghubungkan pada hasil visum et repertum, dimana Majelis telah pula secara seksama menggali keterangan Terdakwa dimuka persidangan bahwa Dini Sera Afrianti suka minum minuman beralkohol dengan Terdakwa, dan sering marah dan hal tersebut yang menjadi alasan Terdakwa pernah putus dengan Korban, dan Terdakwa menerangkan saat percekocokan dengan Dini Sera Afrianti, dirinya tidak membalas menampar, dan saat itu Terdakwa mendorong dada Dini dengan tujuan menahan Dini Sera Afrianti agar tidak menyerang kembali, selanjutnya Dini Sera Afrianti menyerang menggunakan HP dipukulkan kepada Terdakwa mengenai muka kanan dan kacamata hingga pecah, lalu Terdakwa menjauhkan lagi menggunakan kaki kanan, lalu menarik jaket Terdakwa pada bagian saku tetapi Terdakwa tetap berusaha menjauhkan dini agar tidak menarik jaket Terdakwa, dan dari perselisihan tersebut timbul perdebatan, lalu bersepakat Terdakwa kembali ke karaoke Blackhole untuk memeriksa CCTV sekitar 2 s.d 3 menit untuk melihat siapa yang memulai pertengkaran, akan tetapi dijawab security bukan wewenang mereka lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat turun ke basement, Terdakwa sempat menyuruh Dini Sera Afrianti agar

halaman 94 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
 Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya pulang bersama teman-temannya dimana Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan memegang handphone;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Ivan Sianto, Saksi Rahmadani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Allan Christian dan Saksi Hidayati Bela Afista alias Bela yang pada waktu itu bersama-sama dengan Dini Sera Afrianti, menerangkan para saksi tersebut tidak mengetahui penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti dan hanya menerangkan kalau Dini Sera Afrianti kuat dalam meminum minuman keras serta pada waktu didalam Room Nomor 7 karaoke di Blackhole Dini Sera Afrianti juga ikut minum minuman berakohol, dan hal mana Majelis juga telah mendengarkan keterangan Saksi yang berada di basement landmarc pada pokoknya bahwa sampai korban diangkat kedalam kabin belakang mobil masih terdapat gerakan pada tubuh korban, yang dalam hal ini Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang terjadi di basement, sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Yosi Febrianto, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa ini, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi diminta untuk mengecek rekaman CCTV di area basement lenmarc mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.23 WIB yang diperlukan anggota Polrestabes Surabaya, adapun rekaman tersebut, saksi melihat sebuah mobil Toyota jenis innova warna abu-abu telah terparkir lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil, dan seorang laki-laki masuk ke mobil dan saksi melihat ada peristiwa mobil berhenti menghadap ke arah CCTV dan melihat ada seorang perempuan tergeletak di samping sebelah kanan pandangan CCTV tepatnya dibelakang mobil sebelah kiri, dan sebagaimana ditampilkan di muka persidangan yang disaksikan secara bersama-sama seluruh pihak, Majelis telah memperhatikan secara seksama bahwasanya CCTV pada area basement lenmarc tersebut menampilkan video sebelum mobil innova warna abu-abu parkir, kemudian berjalan lalu keluar dari parkir lot mobil berbelok ke kanan lalu berjalan dan berhenti, terlihat posisi Dini Sera Afrianti disebelah kiri, sedangkan mobil innova berbelok ke arah kanan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Ahli Eddy Suzendi, A.Ma PKB, S.H, sebagai Ahli Keselamatan Berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas, memberikan pendapat pada pokoknya bahwa ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, pertama

halaman 95 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepantaraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepantaraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanterasan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi, dan yang ketiga adalah gaya sentrifugal, dimana ketika seseorang duduk diluar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi / gesekan dari permukaan yang dia duduk, dan ketika dia duduk, apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, dan ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrifugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kasar dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbuang dan menjauh, sedangkan gaya Inersiah adalah gaya dimana pada saat dia diam, maka akan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut maka akan keluar dari gaya. Apabila manusia terikat atau berpegangan, maka ada kemungkinan akan terseret, dan ada kemungkinan akan terbuang, sedangkan ketika apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbuang karena pasti akan terpengaruh. apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil CCTV di area parkir basement lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV dimuka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti sejatinya berada diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas dan hasil visum et repertum, menurut hemat Majelis, kejadian dan perbuatan yang telah Penuntut Umum uraikan didalam surat dakwaan yang pada intinya adalah Dini Sera Afrianti meninggal karena kelalaian dari Terdakwa pada saat mengendarai mobil hingga mengakibatkan terlindasnya Dini Sera Afrianti *in casu* tidak memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar kematian Dini Sera Afrianti disebabkan karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah secara seksama uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, bahwasanya pembuktian Penuntut Umum atas perbuatan

halaman 96 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dari akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan elektronika informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan tidak menunjukkan suatu perbuatan Terdakwa telah melakukan kesalahan (kealpaan) hingga menyebabkan orang lain *in casu* diri Terdakwa meninggal dunia, oleh karena demikian, unsur kedua dakwaan ini menurut hemat Majelis tidak terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan alternatif ketiga : dakwaan kesatu dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga : Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 sebagai bagian dari rumpon kejahatan penganiayaan tidak memuat unsur barang siapa, akan tetapi dalam hal ini Majelis perlu untuk mempertimbangkan sebagai siapa pelaku pidana yang didakwakan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan yang telah diraukan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan penganiayaan sebagai unsur kedua, akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan secara berimbang, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, setelah mencermati substansi delik dakwaan ini, Mejelis pada dasarnya telah menguraikan dalam pertimbangan hukum sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana telah terurai secara lengkap diatas;

halaman 97 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3246 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 351 KUHP merupakan rumusan yang berada dalam satu rumpun pasal Penganiayaan, oleh karenanya, substansi perbuatan penganiayaan *in casu* telah Majelis pertimbangan sehingga dalam hal ini, Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan Alternatif Kedua tersebut, dan menyatakan unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya oleh karena Terdakwa harus diputus bebas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, yang secara lengkap akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan jenis, asal usul barang bukti, dan dari mana barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, akan Majelis sebutkan secara lengkap dalam amar Putusan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dibebaskan dari semua dakwaan, maka dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini, haruslah dibebankan kepada Negara;

halaman 98 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontaklitasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung;

dikembalikan kepada Terdakwa Gregorius Ronald Tannur;

- 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban;
- 1 (satu) pasang anting emas warna perak;
- 1 (satu) buah cincin emas warna perak;
- 1 (satu) buah kalung warna kuning emas belintin biru;
- 1 (satu) buah piercing warna perak;
- 1 (satu) buah buku harian milik korban Dini Sera Afrianti;

dikembalikan kepada ahli waris Alharhumah Dini Sera Afrianti ;

halaman 99 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. Felicia Limantoro;
- 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggaraan hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPSTP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPL-B DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB-UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagai Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500-9120407212672, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy, tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoario;
- 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya;

halaman 100 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat izin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik Higien Sanitasi-Di Wilayah PB-UMKU Nomor 912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPSTP Kota Surabaya;
 - 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchole KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS PURWANDA;
 - 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari AMBALI UMAN WIDODO;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8 GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari TRI CAHYA RIZQI HARLIN JAYA;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64 GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an YOHANES SETYA BUDI;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32 GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an YOSI FEBRIANTO;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16 GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an OCVI AFIANI ASTUTI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik;
- dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;
- 1 (satu) botol minuman keras teaguila jose cuuerva;
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) buah bra berenda warna merah;

halaman 101 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3246 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Erintuah Damanik, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H, dan Heru Hanindy, S.H., M.H., LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Siswanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mangapul, S.H., M.H

Erintuah Damanik, S.H., M.H

ttd

Heru Hanindy, S.H., M.H., LLM

Panitera Pengganti,

ttd

Siswanto, S.H

halaman 102 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontaklitasi Mahkamah Agung RI melalui Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 102

Lampiran 2. Surat Tugas Wawancara kepada LKBH dan Advokat



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI
 TERAKREDITASI
 TERAKREDITASI

Kampus : Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail : fh@untag-sby.ac.id

Nomor : 984/K/FH/S.1/IX/2024
 Lampiran : --
 Perihal : Permohonan Melakukan Penggalan Data dan Wawancara.

Kepada Yth : Ahmad Bagus Aditia, S.H.
 Jl. Mojopahit no. 666 B, Sidowayah Cepap, Kec. Sidoarjo
 Jawa Timur 61215

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul “ **Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tentang Kasus Pembunuhan dilihat dari Perspektif HAM.**, yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Venansia Dinati Tifani Oan**
 Nim : 1312100088
 No. Telp : 088152024268

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.



Surabaya, 23 September 2024

Prof. Dr. Slamet Suhartono
 Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
 NPP : 196001231986012001

Tembusan :
 1. Arsip :



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (SI)
 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (SI)
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (SD)

TERAKREDITASI
 TERAKREDITASI
 TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60111, Telp/Fax: 103115926014. 5931800 E-mail: fb@untag-sbx.ac.id

Nomor : 984/K/FH/S.1/ IX/2024
 Lampiran
 Pcrihal Permohonan Melakukan Penggalan Data
 dan Wawancara.

Kepada Yth : Bapak Sugianto, S.H.
 Jl. Menanggal V/6, Menanggal, Kec. Gayungan Surabaya.
 Jawa Timur 60234

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (SI), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul " **Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby ten tang Kasus Pembunuhan dilihat dari Perspektif HAM.**, yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan banluan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Venansia Dinati Tifani Oan**
 Nim : 1312100088
 No. Telp : 088152024268

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenrul dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.



Surabaya, 23 September 2024

Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.I.-I.

NPP : 196001231986012001

Tembusan

1. Arsip:

Lampiran 3. Trankrip Wawancara Narasumber LKBH Ahmad Bagus Aditia, S.H

**TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN NARASUMBER LKBH
AHMAD BAGUS ADITIA, S.H**

- Venansia* : "Selamat pagi, Pak Bagus. Apa kabar Bapak hari ini?"
- Ahmad Bagus* : "Selamat pagi. Alhamdulillah, baik Sonya. Terima kasih sudah menanyakan. Bagaimana dengan Sonya?"
- Venansia* : "Puji Tuhan saya baik juga, Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan pak Bagus untuk wawancara ini."
- Ahmad Bagus* : "Iya sama-sama Sonya. Senang bisa membantu. Jadi, ini untuk penelitian kampus, ya?"
- Venansia* : "Iya, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Venansia Dinati Tifoni Dan, tapi biasa dipanggil Sonya. Mahasiswa S1 Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, semester VII dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau sering dikenal dengan Kampus Untag Surabaya."
- Ahmad Bagus* : "Baik, Sonya. Senang bertemu kembali dengan kamu Sonya. Judul penelitiannya apa kamu gimana sonya?"
- Venansia* : "Penelitian saya berjudul '*PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP HAK ASASI MANUSIA*'. Saya sangat menghargai kesempatan dari Bapak untuk berbagi pandangan terkait kasus ini, yang memang cukup mendapat perhatian luas."
- Ahmad Bagus* : "Oh, iya. Kasus itu memang banyak dibicarakan untuk sekarang atau sedang viral ya. Apa yang ingin Sonya gali lebih lanjut dari perspektif LKBH?"
- Venansia* : "Dalam penelitian ini, saya ingin menggali lebih dalam pandangan Bapak mengenai aspek hukum dan hak asasi manusia dalam putusan ini. Jika Bapak berkenan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh pandangan Bapak secara mendalam."
- Ahmad Bagus* : "Tentu, silakan ajukan pertanyaannya."
- Venansia* : "Bagaimana LBH melihat putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby dalam konteks hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup

dan hak atas keadilan? Apakah LBH berencana untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut terkait kasus ini?"

Ahmad Bagus : *Yang pertama* disini tentunya kita semua paham, pasti tau juga apalagi praktisi hukum dan Lembaga bantuan hukum terkait dengan putusan yang cukup fenomenal yaatau yang cukup menjadi perbincangan. Kalo dari kami melihatnya, yang pertama cukup sangat disayangkandalam persoalan yang sedemikian rupa. Jujur kami tidak mengikuti terkait dengan proses persidangan pada waktu itu, namun kami sempat membaca terkait dengan berkas-berkas perkara yang ada bahkan kami juga sempat membaca terkait dengan garis besar hasil visum, dan beberapa hal yang kami sangat sayangkan disini adalah, dan bagaimana pun juga saya harus mungkin ini bisa jadi adalah kealpaan atau kehilafaan majelis hakim dalam memutus perkara yang pertama adalah kekurang jeliaan dalam melakukan atau memeriksa perkara tindak pidana padahal didalam hukum pidana itu sudah jelas bawasanya hakimnya itu perlu bersikap aktif dan seperti itu, dan berbeda dengan hukum perdata. Sehingga ini juga menjadi catatan bagi kami para penegak hukum juga, bawasaannya untuk kedepanya kami juga mengharapkan hakim-hakim itu bisa bersifat professional, proposional seperti hakim atau sebagai wali Tuhan di dunia.

Yang kedua, terkait dengan pandangan HAM, dan terkait dengan keadilan, terkait dengan HAM dalam hal ini tentunya jika kita berbicara konteks HAM tentu disini dalam perkara ini ada satu nyawa yang melayang dengan cara yang memang tidak seharusnya seperti itu, dan ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kematian dari korban, sehingga dalam hal ini sudut pandang HAM cukup tercederai dalam hal ini, karena apa, karna jika kita berbicara terkait dalam konteks HAM itu meninggalnya seseorang dan kehilanganya HAM seseorang, salah satunya hak untuk hidup itu sudah suatu hal yang menyakitkan atau mencederai HAM tersebut. Sedangkan dalam kasus ini ditambahi dengan adanya putusan bebas, ini bukan hal yang sepele menurut LBH, jika kita berbicara dalam sudut pandang HAM, tentu LBH sangat menyayangkan juga terkait dengan hal

ini dan saya yakin para teman-teman aktifis HAM terkait dengan apapun itu sangat tercederai dengan putusan itu.

Selanjutnya terkait dengan keadilan, kalo kita berbicara soal konteks HAM saja sudah cukup mencederai apalagi keadilan seperti itu, ada satu nyawa yang melayang ada seorang anak yang meninggal, dan ada orang tua yang ditinggal oleh anaknya, dan ada anak yang ditinggal ibunya, dan tidak ada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam kasus ini, sehingga dalam hal ini tidak sangat terpenuhi bagi kami.

Selanjutnya apakah LKBH mengambil Upaya hukum, tentunya kita tidak punya wewenang untuk melakukan itu, atau untuk melakukan Upaya hukum, karena bagaimana Upaya hukum itu hanya dimiliki oleh keluarga korban, kecuali apabila keluarga korban menunjuk kami atau LKBH untuk menjadi penasehat hukumnya, itu kita bisa melakukannya, itupun hanya kalo sudah didalam pengadilan wewenang kita hanya untuk komunikasi dengan jaksa penuntut umum, kenapa? Karena kalo di pidana itu memang korban itu biasanya akan diwakilkan oleh jaksa penuntut umum, tapi bukan berarti dalam hal ini kita tidak melakukan apapun, dalam menyikapi ini sempat menjadi perbincangan kita juga didalam internal dan dalam hal ini kita biasanya akan melakukan anotasi putusan. anotasi putusan itu adalah kita melihat, kita mempelajari dan memahami putusan-putusan dan kita akan melakukan kajian, sehingga biasanya kita ada catatan-catatan seperti itu, sehingga nanti juga munculnya rekomendasi terkait dengan anotasi putusan itu, bawasanya salah satu contohnya;, seharusnya majelis hakim menggunakan pasal ini, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan hal ini dalam putusan-putusan dan itu memang kebiasaan yang kita pakai dalam LKBH.

Venansia : selanjutnya pertanyaan kedua; Apa pandangan LKBH mengenai perlakuan terhadap saksi dan korban dalam kasus ini? Apakah menurut bapak sebagai LKBH ada pelanggaran terhadap hak-hak mereka dalam proses peradilan?

Ahmad Bagus : Jika tidak salah, serta mohon koreksinya juga, jadi dalam kasus ini juga memang salah satu kasus pidana yang minim saksi seperti, sehingga dalam hal ini jika kami atau LBH

berpandangan terkait hak-hak mereka, kalo hak-hak saksi dan korban, kalo kita berbicara terkait dengan saksi dan dalam hal ini memang minim saksi, maka dalam pandangan kami hak-hak mereka sebagai saksi memang tidak ada masalah dalam proses penegakan hukum, Cuma yang tadi sempat saya sampaikan diawal terkait dengan pertanyaan pertama, ini hak-hak korban ini walaupun korban sudah meninggal dunia tapikan kalo kita pakai asas -asas hukum pidana dan juga asas-asas hak asasi manusia tentunya tidak bisa selesai dengan sebatas itu.

Venansia : pertanyaan ketiga; Seberapa sering LKBH menangani kasus di mana prinsip-prinsip HAM dilanggar oleh putusan pengadilan? Bagaimana strategi LKBH dalam menangani kasus-kasus tersebut?

Ahmad Bagus : Terkait dengan seberapa sering, memang kita tidak begitu sering berhadapan dengan perkara-perkara ini, karena memang notabenenya adalah kita ini adalah organisasi bantuan hukum Dimana kita juga akan memilah-milah terkait dengan perkara-perkara yang kita dalam posisi jemput bola. Dalam hal ini kita, memang beberapakali mengalami atau kita mendampingi proses terkait dengan perkara-perkara yang berurusan dengan hak asasi manusia., dan apakah pernah dalam bahasan ini dilanggar, kami dalam konteks ini bawasaan kami belum sepenuhnya puas dengan pertimbangan hakim sampai dengan putusannya. Dan kalo pelanggaran-pelanggaran itu biasanya yang mempunyai wewenang untuk menyatakan dilanggar melanggar terkait dengan kode yanglain itu kan komisi yudisial ranahnya dan dewan pengawas atau abdan pengawas, sehingga kami akan lebih focus kepada Upaya hukum kalo seandainya kit aitu belum puasa dan ada beberapa hal yang memang tidak dipertimbangkan lagi dana tau tidak sebagaimana hukum pidana, kita Upaya hukumnya adalah banding, dan kalo memang banding itu tidak maksimal dan masih ada rasa beberapa hal yang kurang serk dalam penanganan kita ya kita bakalan kasasi sampai pk, sampai dengan memang Upaya hukum itu tidak bisa dilakukan lagi.

- Venansia* : pertanyaan keempat; Apa tantangan terbesar yang dihadapi LKBH dalam memperjuangkan hak-hak korban atau terdakwa terkait kasus-kasus pelanggaran HAM seperti ini?
- Ahmad Bagus* : Yang pertama dari LBH terkait dengan tantangan, sebenarnya, tantangan dalam memperjuangkan hak-hak korban dan terdakwa ini, dalam kasus pelanggaran HAM itu sebenarnya lebih, dan ada dua hal yang paling mencolok; *Yang pertama*; itu tertuju pada korban itu sendiri karena tidak semua korban itu memiliki kesadaran dan kemauan untuk melaporkan tindak-tindakan yang sebenarnya merebut hak asasinya dia sendiri. Masih banyak sekali orang-orang disekitar kita, khususnya di Jawa Timur, yang memang menganggap kasus-kasus pelanggaran HAM itu adalah kasus-kasus biasa terus bisa selesai dengan perdamaian dan lain-lain sebagai perlindungan hukum mereka dan terhindar dari aib dan tidak jarang juga orang-orang itu memang bersifat apatis terkait dengan itu., sehingga terkait tantangan terbesar kita ada pada korban sendiri. *Yang kedua*; para penegak hukum, baik dalam instansi kepolisian, kejaksaan, maupun didalam pengadilan, itu juga menjadi salah satu tantangan terbesar kita kami tidak menyapaikan aka nada be berapa hal yang diluar jalur hukum, namun tantangan disini yang kami maksud adalah terkait dengan proses pembuktian, terus lamanya proses itu biasanya tidak jarang juga kasus-kasus pelanggaran HAM itu sulit tuntas, karena memang kesulitan dalam pembuktian, dan karena ini juga perkara universal HAM itu akan selalu menyangkut banyak pihak.
- Venansia* : pertanyaan kelima; Bagaimana LKBH melihat peran sistem hukum pidana di Indonesia dalam memastikan keadilan bagi korban dan pelaku, dengan mempertimbangkan HAM?
- Ahmad Bagus* : Terkait dengan peran system hukum pidana diindonesia itu, dalam memastikan keadilan itu, jika kita lihat systemnya itu sudah bagus sebenarnya, kita punya perangkat yang independent dalam artian dalam kepolisian kita punya yang Namanya propam terus kita juga punya yang Namanya,menkopolhukam, dll, Dimana itu bisa sebenarnya ada pengawasanya, masing-masing, karena masing-masing instansi

itu ada pengawasnya, terus kita kejaksaan juga disitu ada kejaksaan agung dia juga bisa menerima laporan-laporan terkait dengan penegakan-penegakan hukum, begitu juga di kekuasaan kehakiman Dimana kita punya komisi yudisial yang disana mempunyai perangkat-perangkat untuk melakuakn Tindakan-tindakan baik untuk pemecatan baik itu teguran tertulis kepada penegak hukum yang dalam ruang lingkup hakim, namun yang menjadi problem disini itu adalah mental. Mental penegak hukum kita itu sampai dengan saat ini masih belum ideal menurut saya, okeylah tidak jarang juga penegakan hukum itu memang sesuai dengan jalurnya, tapi untuk penegak-penegak hukum yang lain masih banyak juga yang mempermainkan hukum dan lain-lain. Dan kalo dari sistemnya saya rasa sudah cukup baik, jika kita bicara system.

Venansia : pertanyaan keenam ya pak; Apakah LKBH memiliki data atau studi kasus lain yang menunjukkan tren serupa dalam pelanggaran HAM oleh putusan pengadilan? Bagaimana LKBH menggunakan data ini untuk advokasi lebih lanjut?

Ahmad Bagus : Terkait dengan data studi kasus lain, lbh belum punya sampai saat ini, Cuma kalo ditanya bagaimana LBH menggunakan data-data untuk advokasi lebih lanjut, biasanya, perkara-perkara data dari perkara pidana yang sudah putus itu kan sudah incrah sudah tidak bisa diapa-apakan lagi atau Upaya hukum nya sudah selesai, terus untuk apa seandainya kita kumpulkan? Itu adalah biasanya kita untuk melakukan penyuluhan, melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan penguatan-penguatan kapasitas pengetahuan hukum pada Masyarakat luas, salah satu contohnya jika kita berbicara tentang kekerasan seksual kita nanti akan ambil beberapa putusan-putusan pengadilan terkait dengan korban-korban itu, lalu nanti kita sampaikan pada Masyarakat bawasaanya ini memang ancama serius.

Venansia : selanjutnya pertanyaan berikutnya; Apa saran atau rekomendasi LKBH untuk pengadilan dan pembuat kebijakan agar putusan pengadilan lebih konsisten dengan prinsip-prinsip HAM?

Ahmad Bagus : Kalo soal rekomendasi dari LBH untuk pengadilan tentunya dalam hal ini untuk memperketat aja pengawasan terkait dengan perangkat-perangkat didalam pengadilan, itu semuanya baik

dari hakimnya sampai panitera serta beberapa pihak-pihak dalam sidang itu diperketat aja, sehingga nanti tidak terjadi penyelewengan hukum terjadi.

Dan terkait dengan membuat kebijakan, ini juga penting sebenarnya sebelum kebijakan itu dibentuk menjadi undang-undang itu ada namanya proses (lupa) yang dimana itu intinya adalah pemenerangan partisipasi dari Masyarakat. Salah satu contohnya; DPR mau mengagagas terkait dengan undang-undang lingkungan hidup di Siduarjo, dan itu biasanya akan dan DPR itu harus mengambil sampel dan mengambil salah satu tokoh Masyarakat atau praktisi hukum atau akademisi terkait dengan lingkungan yang akan diajari untuk melakukan pembuatan kebijakan dan sehingga nanti kebijakan yang dibuat itu memang sudah proposional dan tidak terkesan atau tidak memihak kepada Masyarakat. Dan begitu juga terkait dengan prinsip-prinsip HAM, yang tentunya, jika seandainya pembuat kebijakan itu memang menjunjung tinggi aspek hak asasi manusia dalam hal ini ya tentunya dalam pembuatan kebijakan harus melibatkan banyak pihak, bisa itu akademisi, praktisi atau juga sekarang tidak sedikit juga organisasi-organisasi yang bergaya dalam bidang HAM.

Venansia : pertanyaan kedelapan ya pak: Bagaimana cara LKBH bekerja sama dengan komunitas, advokat, atau lembaga internasional untuk mempromosikan dan melindungi HAM dalam sistem peradilan Indonesia?

Ahmad Bagus : Kalo LBH ini tersendiri kita sudah beberapa kali dan hampir setiap tahun kita melakukan beberapa hal terkait dengan kerja sama dengan komunitas, biasanya gitu kita komunitas lingkungan terus komunitas, penggiat HAM dan sebagainya itu biasanya kita melakukan; yang pertama diskusi publik, diskusi publik rutin itu biasanya kita lakukan untuk memberikan pengetahuan pola pikir kepada Masyarakat terkait dengan isu-isu hak asasi manusia yang ada yang sedang booming atau viral, entah itu terkait dengan pemberantasan lahan atau terkait dengan pembunuhan dan lain sebagainya. Dan kalo untuk mempromosikan kita lebih pada penyuluhan masih banyak Masyarakat kita, dan kita tidak usah omong soal Indonesia, kita

bicara saja Siduarjo dan Surabaya aja masih banyak Masyarakat-masyarakat yang memang belum mengerti apa itu hak asasi manusia bahkan haknya sendiri itu mereka belum tau dan itu yang biasanya kita melakukan penyuluhan-penyuluhan.

Venansia : pertanyaan selanjutnya; Bagaimana LKBH melihat masa depan pengadilan dalam konteks kasus pembunuhan dan prinsip HAM? Jika melihat proses peradilan pada kasus ini?

Ahmad Bagus : Sebanranya kalo kita melihat masa depan pengadilan itu dalam konteks luas kita masih punya harapan tinggi, karena itu hukum itu adalah satu-satunya norma yang punya sifat untuk memaksa. Satu-satunya norma yang memiliki dan mempunyai kekuatan untuk memaksa adalah hukum. Dan apabila kita persempit, jkalo kita melihat proses peradilan dalam kasus yang kita bahas pada hari ini tentunya kita sangat pesimis, pasti bagaimana Tindakan-tindakan seperti itu, bagaiman perbandingan seperti putusnya bisa seperti itu juga. Kalo kita liat dalam arti sempit, kita berkaca dalam proses ini kita sangat tercederai ya tapi kalo kita dalam konteks luas yakin diluar sana masih banyak penegak hukum yang masih menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Venansia : selanjutnya; Apakah ada kebijakan atau undang-undang tertentu yang LKBH harapkan untuk diubah atau diperbaiki untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih kuat dalam kasus pembunuhan?

Ahmad Bagus : Kalo dalam kasus pembunuhan dalam hal ini, kalo LBH dan pebndapat kami adalah sebenarnya KUHP kita yang lama ataupun yang baru akan diterapkan di beberapa tahun kedepan itu., untuk kasus pembunuhan masih cukup bagus, dalam artian dalam hukumanya juga cukup tinggi, namun ada beberapa hal yang kami rekomendasikan sebetulnya untuk dikaji ulang oleh pemerintah yaitu terkait dengan kebebasan berpendapat dan itu juga tidak lepas dari hak asasi manusia, karena kita juga sebagai manusia memiliki kebebasan untuk menyampaika pendapat, padahal apa bila kita berkaca dalam kurun waktu beberapa tahun ini banyak orang yang dikriminalisasi, dikeritik sedikit sudah dikenakan makar atau hesbit dan lain sebagainya, apalagi kedepannya ini juga ada yang Namanya Undang-Undang Pers,

- itu juga sangat cukup menghawatirkan juga yang dimna nega mencoba untuk menguasai beberapa lingkup.
- Venansia* : untuk pertanyaan berikutnya; Apakah ada Langkah-langka spesifik yang telah diambil oleh LKBH untuk menagapi putusan ini?
- Ahmad Bagus* : Untuk langakah hukum, tentunya kami tidak bisa melakukan langkah-langkah hukum tanpa adanya pelimpahan kewenangan atau surat kuasa, namu itu kita bisa mengangkat ini didalam diskusi-diskusi kitab isa sampaikan pada Masyarakat bawasannya memang ada yang tidak beres dalam penerapan hukum diindonesia salah satunya adalah ini, sehingga nanti kita akan melakukan beberapa monitoring agar kitab isa sebagai LBH juga itu bisa bekerjasama dengan komisi yudisial untuk melakukan monitoring baik itu bersifat seperti perkaman dalam pengadilan dan lain sebagainya, sehingga itu bisa lebih professional.
- Venansia* : dan untuk pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir; Disnikan sudah ada kebijakan serta berita terkait pemecatan ketiga Hakim yang menangani kasus ini, lalu bagaimna menurut pendapat LKBH terkait pemecatan ketiga hakim ini?
- Ahmad Bagus* : Terkait dengan pemecatan, kalo yang saya rasakan dengan kasus ini dan keputusan dan pertimbangan yang dibuat secara sadar oleh wakil kita Tuhan didunia, Dimana putusan itu, dan saya sampaikan lagui cukup mencederai banyak pihak, dan menurut saya sudah tepat.
- Venansia* : "Baik, Pak Bagus, sepertinya itu semua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya yang sangat membantu."
- Ahmad Bagus* : "Sama-sama Sonya. Saya senang bisa berbagi, dan semoga ini bermanfaat untuk penelitian Sonya."
- Venansia* : "Tentu sangat bermanfaat, Pak. Penjelasan Bapak sangat membantu saya dalam memahami aspek hukum dan hak asasi manusia terkait kasus ini. Terima kasih juga untuk pandangan-pandangan yang telah Bapak sampaikan."
- Ahmad Bagus* : "Senang mendengarnya. Semoga penelitian kamu berjalan lancar hingga selesai."

- Venansia* : "Amin, terima kasih atas doanya, Pak. Kalau di lain waktu ada hal yang perlu saya tanyakan lagi, apakah saya boleh menghubungi Bapak?"
- Ahmad Bagus* : "Tentu saja, tidak masalah. Silakan hubungi saya kapan saja jika ada yang perlu diklarifikasi."
- Venansia* : "Terima kasih banyak, Pak. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam semua urusan."
- Ahmad Bagus* : "Terima kasih juga. Semoga sukses dengan studi Anda."
- Venansia* : "Amin, terima kasih, Pak. Selamat siang, dan sampai jumpa lagi."
- Ahmad Bagus* : "Selamat siang, sampai jumpa lagi Sonya."

Lampiran 4. Transkrip Wawancara Narasumber Advokat Sugianto, S.H
TRANSKRIP WAWANCARA
DENGAN NARASUMBER ADVOKAT
SUGIANTO, S.H

Venansia : "Selamat pagi, Pak Sugi. Apa kabar Bapak hari ini?"

Sugianto : "Selamat pagi. Alhamdulillah, baik Sonya Sonya gimana kabarnya, sering kekantor tapi jarang ketemu saya ya?"

Venansia : "Puji Tuhan saya baik juga, Pak. Iya pak main tapi jarang ketemu, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan pak Sugi untuk wawancara ini."

Sugianto : "Iya sama-sama Sonya. Senang bisa membantu. Jadi kamu penelitian dari kampus, ya?"

Venansia : "Iya, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Venansia Dinati Tifoni Dan, tapi biasa dipanggil Sonya. Mahasiswa S1 Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, semester VII dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau sering dikenal dengan Kampus Untag Surabaya."

Sugianto : "Baik, Sonya. Senang bertemu kembali dengan Sonya. Kamu pakai Judul penelitiannya apa sonya?"

Venansia : "Penelitian saya berjudul '*PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP HAK ASASI MANUSIA*'. Dan sebelumnya Saya sangat menghargai kesempatan dari Bapak untuk berbagi pandangan terkait kasus ini, yang memang cukup mendapat perhatian luas."

Sugianto : "iya. Kasus itu memang banyak dibicarakan untuk sekarang bahkan saya dengan beberapa teman juga sering membahas terkait kasus itu ya. Apa yang ingin Sonya cari dan tanyakan kepada saya?"

Venansia : "Dalam penelitian ini, saya ingin menggali lebih dalam pandangan Bapak mengenai aspek hukum dan hak asasi manusia dalam putusan ini. Jika Bapak berkenan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh pandangan Bapak secara mendalam."

Sugianto : "Tentu, silakan kita langsung saja pada pertanyaannya atau diskusinya ya."

Venansia : "Bagaimana Advokat melihat putusan No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby dalam konteks hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak atas keadilan? Apakah Advokat berencana untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut terkait kasus ini?"

Sugianto : Terkait dengan Putusan No.454/Pid.B/2024/Pn.Sby, yang terdakwanya atas nama Ronald Tanur yang diputuskan di pengadilan Negri Surabaya, untuk itu atau terkait dengan kasus itu saya belum membaca secara keseluruhannya, tapi saya membaca sekilas terkait dengan kasus itu. Yang pertama, tentang prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia, di UU NO.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, itu Rezim undang-undangnya itu berbicara tentang tiga hal; yang pertama, Menghormati Hak Asasi Manusia, atau yang kita kenal to fulfill, yang kedua, terus kemudian melindungi atau memenuhi yang kita kenal dengan to protect, terus kemudian yang ketiga itu, terkait dengan menghormati, yang kita kenal dengan to greet terkait menghormati. jadi pemenuhan adalah to fulfill, perlindungan itu adalah to protect, terus kemudian tentang menghargai bagaimana kita menghargai hak asasi manusia itu sendiri itu yang di rezimnya itu adalah yaitu prinsipnya adalah to greet. Terkait dengan Keputusan-keputusan ini dan terkait pembacaan putusan sebenarnya pembatalan putusan itu bisa dilakukan dengan tidak mengindahkan, tidak boleh kemudian kita berorientasi kepada sikap dan mengomentari isi yang sebenarnya, tapi kita lebih kemudian mengedepankan bagaimana proses kita mengomentari atau kemudian membuat komentar secara akademis secara kajian, itu bahasanya kalangan akademis dikenal sebagai kajian putusan atau yang sering kita kenal anotasi putusan. Anotasi putusan itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik dia akademisi, baik dia advokat atau konsultan hukum dan banyak hal yang lainnya, yang penting itu adalah berbasis mengomentari apa isi putusan itu berdasarkan perspektif hukum yang lain, atau mengkaji putusan karena apa, karena pengadilan ini adalah pengadilan yang terhormat, kan majelis hakimnyapun dipanggil khusus yaitu yang Mulia, tetapi kitab oleh kemudian mengomentari dari ini dari forum akademik maupun forum-forum yang kemudian bersifat internum. Internum itu adalah dalam penegakan hukum, salah satunya adalah perspektif yang kita bangun adalah perspektif hak asasi manusia.

Perspektif hak asasi manusia yang saya sampaikan tadi, yang tiga tadi sebenarnya ada satu hal yang kemudian atau bahasanya adalah mereferensi. Mereferensi itu adalah memulihkan. Kalo kita berbicara tentang hak asasi manusia terkait dengan hak hidup tentu

saja sangat-sangat mengganggu penegakan hukum, karena apa, untuk yang putusan No.454/Pid.B/2024/Pn.sby ini adalah putusan pidana. Putusan pidana biasa, yang disanggah korbannya satu, adalah korban yang kalo kita sebutnya adalah masyarakat umum, siapa korbannya? Wanita, wanita itu masuk dalam masyarakat umum, kita ketahui bersama bahwa internal mahkamah agung dengan kemudian menurunkan perma no.2, itu ngomong atau berbicara terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum, perempuan yang berhadapan dengan hukum, disana itu diatur terkait dengan bagaimana kemudian ketika berhadapan dengan hukum itu, bahasanya tidak hanya dia berposisi sebagai korban, tapi dia juga sebagai berposisi sebagai pelaku, tetapi dalam perspektif putusan No.454/Pid.B/2024/Pn.sby ini berbicara tentang sebagai korban. Ketika dia ngomong sebagai korban, maka kemudian hak-hak yang melekat adalah hak-hak dia sebagai korban, meliha perspektif putusan. Kalo kita dikenal dengan hukum acara. Hukum acarapun juga ada terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Salah satunya adalah membentuk kepastian hukum, yang pastinya kaitanya dengan bagaimna prinsip-prinsip hak asasi manusia, kalo yang saya rasa didalam putusan ini kalo say abaca sekilas ini sangat mencederai sekali, karena apa, kalo saya pembacaan saya didalam hukum acara pidana. Hukum acara pidan aitu adalah hukum formil yang kebenarannya itu mengejar kebenaran materil.

Kebenaran materil itu adalah bisa dibuktikan dengan alat bukti yang ada di hukum acara pidana, ada di KUHAP. Dalam perspektif penguasaan pasal disini berbicara terkait denga isi putusan, majelis Hakim tetap mmeperimbangan berbagai macam alat-alat bukti, termasuk barang bukti didalam KUHAP, tetapi Ketika saya membaca sekilas Hakim lupa dalam menerapkan asas pendekatan terkait dengan asas hukum itu ada banyak, asas kepastian hukum, asas keadilan, ini lupa berbicara terkait dengan asas keadilan, bahwa ini korbannya ada dan kemudian, disana yang bersangkutan itu yang awalnya yang saya melihat berita, bahwa yang bersangkutan Ketika ditanya oleh seorang security diapartemen itu, dia mengaku bahwa dia tidak kenal dengan korban, dan kemudian dia mengaku pacar dari korban. Tetapi tidak ada CCTV, bahkan kemudian ada penghilangan barang bukti, hal ini sangat menarik, jika kita ingat dengan kasus

Sambo, yang kemudian penghilangan barang bukti, penghilangan alat bukti, bahkan kemudian polisi secara serentak meminta bantuan CCTV yang ada disekitar perjalan, perjalan ambulance yang bisa sampai ke Rumah Sakit Cipto mangun Kusumo pada saat itu, untuk membawah korban kemudian, dan melewati itu, dan dikawal dengan begitu ketatnya, tapi bagaimana pun juga dalam konteks hukum serapi-rapinya menyembunyikan, atau merekonstrasi ulang sampai tidak adanya kesalahan, bahwa kemudian putusan ini bukan lepas, kan kalo lepas itu kan, yang bersangkutan masih melakukan tindak pidana, tapi Jaksa kemudian salah dalam mendakwakan.

Tapi kalo bebas atau putusan bebas, dia tidak melakukan tindak pidana sama sekali, tapi disini, seharusnya, perspektif yang dibangun oleh hakim adalah perspektif yang Dimana kemudian pencapaian tidak hanya kepastian hukum tapi keadilan hukum itu harus ditegakan. Sekali lagi dalam kajian hak asasi manusia ini sangat mengganggu sekali dalam penegakan karena Amanah undang-undang itu sudah jelas bahwa salah satu hak yang melekat yang tidak bisa dikurangi, karena dalam hak asasi manusia itu dalam rezim itu ada dua, Namanya itu the lijen bilrit sama non diljerast, yang bisa dikurangi dan tidak bisa dikurangi, dan hak hidup itu tidak bisa dikurangi oleh siapapun, barangsiapa yang kemudian, barangsiapa yang kemudian merebut nyawa seseorang atau menghilangkan nyawa seseorang tanpa hak dia akan dikenai hukuman, siapapun itu, bahwa kalo saya bilang hakim melihat asas keadilan, hakim mengindahkan asas keadilan, kalo bagi saya, bahkan disini yang ada adalah dia ada bersaan dengan pacarnya dan tidak ada satu orangpun, dan tidak ada satupun CCTV yang membuktikan bahwa ada orang lain lagi yang Bersama korban pada saat itu, dan sekarang nyawanya sudah tidak ada lagi atau mati, kecuali orangnya masih ada.

Venansia : Menurut Bapak apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan standar HAM internasional, khususnya terkait hak untuk hidup dan hak atas keadilan?

Sugianto : Kalo berbicara soal hukum internasional itu, itu diatur dalam pasal 7 Deklarasi hak asasi manusia atau duham, itu ada hak sipil, politik, terkait hak untuk hidup, kalo berbicara terkait hak asasi manusia, terkait dengan hak hidup itu kan bukan hak sipol tapi hak ekosob, ekonomi sosial dan budaya. kalo kita berbicara terkait hak itu, yang

pasti tidak memenuhi asas itu, apalagi kemudian saya tadi bilang bahwa hak hidup itu adalah hak yang tidak bisa dikurangi sama sekali, bahkan ada kajian-kajian anak hukum kita yang mengacu di Belanda, ada salah satu kajian yang pernah saya ikuti, bahwa sampai hukuman mati pun itu tidak dikehendaki, karena apa masih banyak terkait dengan pelanggaran apa lagi ini penghilangan nyawa, kan jelas y aini menghilangkan nyawa, bisa tidak dibuktikan, kan bahasannya bagini, ini itu bukan pembuktian terbukti, ini berbicara hukum acara pidana aini bukan pembuktian terbukti maka seharusnya hakim mencari kebenaran materil. Tentang kepentingan keadilan itu harus benar-benar ditegakkan kalo berbicara hukum Internasional atau Duham, dan di ekosop yang jelas diatur bahwa tidak bisa hal itu dikeluarkan. Tidak ada satu orangpun, kecuali dia menyabut nyawanya oleh sang pencipta itu berbicara terkait hak bagaimna kausalitas antara manusia dan manusia, atau person to person, bukan badan hukum dengan badan hukum tapi dengan person to person.

Venansia : Dalam praktik bapak sebagai seorang advokat, seberapa sering bapak menemui kasus di mana pertimbangan HAM tampak diabaikan dalam putusan pengadilan? Lalu Bagaimana Bapak menanganinya?

Sugianto : Kalo saya selama saya menjadi seorang Advokat sejak tahun 2018 dan sebelum saya disumpah saya lama atau aktif di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBHI, selama saya aktif disana banyak sebenarnya putusan-putusan yang didalamnya mengindahkan pertimbangan hak asasi manusia. Anotasi yang salah satu yang pernah saya ikuti adalah terkait dengan hukum Lingkungan , disana ada pembakaran sawit yang kemudian pembakaran sawit itu merugikan tanah,karena kalo sawit dibakar, maka tanah tersebut tidak akan bisa tumbuh dengan subur, dan kalo tidak salah saya menganotasi salah satu putusan dari Pengadilan Tinggi Sumatera, dan saya menganotasi itu ditahun 2016 bersama ciaktivitasdimika fakultas hukum di universitas Muhamadya Surabaya. Saya salah satu dari yang menganotasi itu, dan banyak sebenarnya yang mengindahkan ahak asasi manusia, tapi saya masih percaya bahwa didunia peradilan terutama pengadilan, dan kalo kita bicara terkait Pengadilan, pengadilan itu adalah rumah dimna keadilan itu dicari. Disitu ada lambang Dewi Keadilan. Yang kedua adalah disana adalah cerminan Hakim itu ada idigium yang menyampaikan bahwa hakim

itu adalah wakil Tuhan. Tetapi melihat dinamikanya hari ini, melihat faktanya hari ini, ketika kita berbicara tentang hakim, maka kita sebagai advokat atau penasehat hukum, kalo didalam konteks hukum pidanakan kita berbicara tentang penasehat hukum, itu berbicara terkait hal itu, itu kita harus benar-benar mencari bagaimana kita meyakinkan hal itu, dalam konteks ini bagaimanapun juga kedudukan kita sebagai advokat sebagai aparat penegak hukum itu ada diluar sircale hakim sebagai orang yang kemudian yang berdiri netral tidak ada kemudian intervensi dihakim. Yang kedua kita harus berhadapan dengan Jaksa pengacara negara, dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum, bagaimana kemudian jaksa penuntu umum itu sebenarnya dan seharusnya itu membela hak-hak korban, tapi faktanya di hal ini saya tidak tahu, tapi sekarang lagi ramai, karena semua, karena jika kalo hakim ada komisi yudisial atau KY, yang mengawasi itu selain komwas, komwas itu kan pengawas internal Mahkamah Agung, tapi ada Lembaga koasi perintah yang dibentik pemerintah yaitu komisi yudisial, disitu kemudia kitab isa menyampaikan bahwa ini ada penyalahan kegunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim dan dia berhak, dan disisi lain ada juga komisi kejaksanaan yang bisa memeriksa kejaksanaan. Kalo saya melihat jaks aini lagi proses kasasi, serta saya tidak mengikuti putusan langsung, tapi saya yakin putusan ini bleum incrah.

Karena salah satunya adalah ini ada kecekalaan terhadap tersangka. Tersangka tidak boleh keluar negri selama proses ini belum selesai. Yang kedua adalah kalo kembali lagi pada pertanyaan ketiga, bagaiman kita melakukan penegakan hukum. Hukum sudah memberikan ruang sebenarnya, dalam prktiknya ketika kita tidak bisa mendapatkan keadilan. Berbicara terkait keadilan, keadilan dari perspektif yang mana dulu? Kalo seandainya perspektifnya adalah HAM, kita ttidak bisa mendapatkan hak, masih ada upaya banding, kasasi sampai kemudian incrah. Kemudian kita liat bersama kalo negara kita kita ini punya sejarah yang panjang terkait dengan penegakan hak asasi manusia, salah satu PR hari ini penegakan hak asasi manusia yang masih belum terjawab itu adalah penegakan hak asasi manusia ,pelanggaran HAM berat, terkait dengan salah satu senior saya adalah Munir, yang salah satu kasusnya sampai saat ini masih belum jelas dari presiden ke satu kepresiden yang lain yang

penegakan HAM berat dan pelanggaran HAM berat masih bingung, bisa ditangani dengan jelas, walaupun hukumnya pada saat itu istrinya almarhum Munir, itu kemudian bisa menggugat Garuda Indonesia dan kemudian gugatan itu dikabulkan, dikabulkan dan ganti kerugian, tapi kemudian tidak bisa kemudian mengembalikan nyawa seseorang. Penegakan pelanggaran hak asasi manusia itu masih terjadi, terbukti dari itu tadi sampai hari ini pelanggaran HAM berat masih ada, catatan ini sebenarnya masih dibawah itu masih mengerucut dari segi yang paling terlihat adalah contoh dipenegakan hak asasi manusia yang masih menjadi PR.

Venansia : Lalu bagaimana pendapat bapak tentang penggunaan bukti dan saksi dalam kasus ini? Apakah prosedur hukum yang dijalankan sudah memadai untuk memastikan penghormatan terhadap HAM?

Sugianto : Kalo menurut saya, terkait dengan pembuktian, kalo omong terkait materil , dalam KUHAP, dalam KUHAP Ketika saksi fakta tidak bisa membuktikan seharusnya ada saksi yang harusnya dihadirkan jaksa penuntun umum adalah ahli, ada saksi fakta ada ahli, maka kemudian ahli dan disini sebenarnya ada ahli berkendara, dan disini sudah dijelaskan secara runtut dan secara kompersif bagaimana kemudian CCTV, kemudian ahli kecelakaan, kenapa kok tidak ahli didalam forensik, melihat luka-luka ini saya yakin luka-luka ini juga sudah dibahas didalam putusan ini , tetapi kenapa dalam keyakinan hakim, ya walaupun keyakinan hakim itu didalam konteks pembuktian itu ujung tombak dari putusan tetapi disini hakim tidak bisa melihat aspek keadilan sehingga ini salah satunya menghadirkan DR,Reny dimuka persidangan dibawah sumpah sebagai ahli, berbicara bagaimana konteks dia sebagai korna, kemudian agaimna korban itu perkranya menurut keahliannya membaca ini semua. Tapi sekali lagi hakim tidak mengindahkan saksi dan ahlinya, kalo saya, saksi dan ahlinya saksi alat bukti yang lain sudah lengkap dan tidak ada kemudian mengarah kepelaku yang lain, kenapa hakim tidak memutuskan untu bersalah.

Venansia : Apakah ada aspek dalam putusan ini yang menurut bapak dapat menjadi preseden yang berbahaya atau mengkhawatirkan bagi penegakan hukum HAM di Indonesia?

Sugianto : Kalo kita bicara terkait PHI, PIH, kalo kita berbalik berbicara tentang itu eropa kontinental dan askloskien memiliki dua hal yang berbeda,

kalo omong tentang hak, hukum diindoneisa dua-duanya dipakai, kalo ini benar-benar ada dan kemudian menjadi putusan yang incrah , maka ini bisa dijadikan yudisprudens, maka ini cukup berbahaya, ini bisa membebaskan tersangka-tersempa yang bisa menghilangkan barang bukti dia bisa menutup barang bukti ,dia bisa mengkontruksi ulang dia mmepunyai kekuatan untuk menghilangkan bukti, salah satunya yaitu dikasusnya sambo , bagaimna kemudian tekan dari komnas HAM dan seluruh masyarakat bahkan KY, seluruh akedmisi, pemerhati, saya kira kasus ini juga demikian. Dan ini juga termasuk juga sikap atas pengadilan, ini juga bisa dijadikan salah satu rujukan termasuk juga tulisan-tulisan jurnal terkait dengan putusan ini.

Venansia : Bagaimana seharusnya sistem peradilan kita memperkuat penerapan HAM dalam kasus-kasus pembunuhan atau tindak pidana berat lainnya?

Sugianto : Kalo saya lebih kepeningkatan kapasitas. Contoh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, saya tidak dalam konteks mengomentari bagaimana internal Mahkamah Agung tetapi kita banyak melihat bahwa hakim ini juga harus membaca dan hakim juga harus mengklir, kadangkal saya sendiri sebagai Advokat banyak berdiskusi kemudian berdebat didalam konteks pengadilan , kalo saya rasa kamu bisa lihat pada saat kamu menjadi mahasiswa hukum magang dikantor saya di AFP Law Firm, bagaiman kemudian konteks hak asasi manusia itu sangat dindahkan sekali. Contoh bagaiman kemudian hakim harus membuktikan seluas-luasnya pembuktian didalam hukum pidana, memberikan kedua konteks yang berimbang, tapi faktanya tidak, pengadilan itu seperti layaknya corong undan-undang saja, bagaimana kemudian sidang itu dikejam-kejam , bagaimana tidak Pengadilan sekelas A khusus di Surabaya yang hamper setiap harinya ada puluhan perkara, hakimnya da berapa, kemudian belum perkara perdata, seharusnya beban ini dalam konteksini sebnarnya harus benar-benar kita perhatikan tidak hanya konteks terkait dengan perkaranya, hakimnya juga harus dibenerin.

Venansia : Apa yang dapat dilakukan bapak sebagai seorang advokat dan organisasi HAM untuk meningkatkan kesadaran hakim dan masyarakat terhadap pentingnya HAM dalam proses peradilan?

Sugianto : Kalo saya pernah dulu bergabung disalah satu lembaga yang itu didirikan oleh salah satu orang yang pernah menjadi jaksa, dan kemudian menjadi advokat di jakarta, dan saya kira Upaya yang harus dilakuakn oleh kita sebagai orang yang hebat, kita harus melakukan secara komperhensif dan jelas siapa yang kemudian disalahkan, didalam konteks hukum peradilan hukum acara, kita mengenal adanya subyek, jaksa penuntut umum, kemudian ada panitera, ada internal mahkamah agung, kemudian ada hakim yang memutus, ada kepolisian yang untu melakukan penyelidikan , sampai proses untuk siap disidangkan, terus kemudian diluar lingkaran ini ada yang Namanya advokat, saya rasa dari semua aspek ini perlu disasahkan semuanya, kita hanya satu konteks, kalo kita ingin memperbaiki, kalo kita ingin mereformasi, reformasi peradilan, dulu saya pernah mengikuti program yaitu mata keadilan, itu salah satau reformasi pengadilan dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Bagaimna kemudian kita melihat, putusan hakim, kemudian psikologis hakim itu, kemudian reformasi pengadilan diinternal nya, apakah kemudian korbanya kemudian mendapatkan hak yang sama, bagaimana jaksanya, bagaimana polisinya, bagaimana advokatnya, kalo ini semuanya bisa bermain dan sangat setuju, maka yang kemudian yang harus konsentensi itu dimulai dari diri kita sendiri, mendidik diri kita agar kemudian diri kita menghormati hak asasi manusia, kalo kita sendiri kemudian mendidik baru kemudian melakukan dengan contohsalah satu hal yang kecil, dengan tidak melakukan suatu hal yang sangat pantas,itu menyalahkan,dipengadilan contohnya, kalo emang surat kuasa dikenai biaya lima ribu ya kita bayar lima ribu, tidak perlu kita membayar lebih dari itu, mengambil jaringan putusan, dan adanya ecourt itu tidak berlaku.dengan kemudian melakukan peningkatan kapasitas kerja sama, persamaan persepsi bahwa hak asasi manusia ini penting.

Venansia : Dari perspektif Bapak sebagai advokat, apakah Bapak melihat kebutuhan untuk mereformasi hukum atau prosedur tertentu untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM ditegakkan dalam pengadilan pidana?

Sugianto : Kalo saya dalam konteks peradilan, adalah contenofcourt adalah tidak boleh dilakukan, Tindakan-tindakan yang tidak boleh didahuluhkan,maka kemudian,apa yang kemudian akan

dilakukan, yang dilakukan walaupun system ini sudah bagus tapi SDMnya kemudian tidak tertata ya sama saja. Sesuatu hal itu bisa dilakukan terkait dengan SDMnya harus mematahkan konteksnya, kalo kita berbicara membuat system, hukumnya sudah bagus, sistemnya sudah bagus, tapi kemudian aparat penegakan hukumnya yang belum bagus ya sama saja. Maka kemudian konteks yang kemudian kita sasahkan adalah reformasi besar-besaran. Bagaimna kemudian kekuatan Tuhan itu tidak bisa, KUHP ya, kalo masyarakat umum kasih uang habis perkara. Dan idigium-idigium seperti inilah yang harus diperbaiki. Masalah pidana itu gampang, misal 86, itu yang saya mau bisa tertanam mulai dari bawah konteks hukum ini ketika melapor itu polisi harus sudah bisa tanggap terhadap laporan, dan saya rasa tidak bisa sesederhana seperti itu kalo dalam proses peradilan, maka semuanya harus direformasi tidak hanya badan peradilannya saja, tetapi siapa yang kemudian berkesempatan atau mempunyai kepentingan mencari keadilan, itu juga harus jelas. Kalo dengan kita menolaknya dan kemudian kita memberikan sesuatu hal, maka kemudian tidak akan terjadi itu. Maka tidak sesederhana itu, kita harus melihat secara komperhensif, sekali lagi penegakan hukum yang perspektif hak asasi manusia itu tidak mudah. Walaupun itu tidak mustahil, susatu saat kita pasti akan punya, tetapi untuk saat ini masih menjadi PR penegakan hukum diindonesia. Dengan terbukti yang saya bicara tadi bagaimana pelanggaran berat hak asasi manusia yang sekarang masih jadi pr.

Venansia : Apakah ada prinsip HAM yang paling penting dalam kasus pembunuhan menurut Bapak?

Sugianto : Perspektif hak asasi manusia yang paling penting saya rasa semua prinsipnya harus dijalankan, tidak hanya berpaku pada salah satunya saja, jika kita bisa berbicara tentang tujuan hukum. Tujuan hukum itu kepastian, keadilan. Itu tidak akan bisa berjalan beriringan, kalo kita omong tentang kajian politik hukum, kalo kita berbicara sejarah hukum, kalo penegakan hukum ini ditegakan dan kemudian kita berbicara tentang konsep keadilan. Dalam konteks hukum itu seharusnya bisa didahuluhkan yang mana dulu, tapi Ketika kita berbicara konsep mana dulu yang dijalankan, ya semuanya harus dan wajib dijalankan. Karena penegakan hak asasi manusia ini akan bisa dimainkan Ketika kita tidak paham terkait dengan hak-hak orang

lain. Dianggapnya Ketika kita berbicara terkait hak asasi manusia, harus berlaku hal yang sama, padahal ada takaran-takaran mana yang bisa dikurangi mana yang tidak bisa dikurangi. Tentang hak politik tidak bisa dikurangi, kecuali dia melakukan tindak pidana korupsi, sehingga hak politiknya akan dicabut. Maka Ketika kita berbicara terkait perspektif itu, ya harus dasarnya dulu itu, jangan kemudian berbicara tiba-tiba hak asasi manusia itu harus begini begitu.

Venansia : pertanyaan terakhir; Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan informasi pemecatan ketiga Hakim yang menangani perkara ini?

Sugianto : Kalo saya berbicara terkait pemecatan pastinya berbicara tentang internal Mahkamah Agung, tentang bagaimana kemudian kebijakan Mahkamah Agung, memang kalo terbukti hakim itu menyalahgunakan kewenangan, kemudian tidak berperinsip pada asas-asas sebagai hakim dan kemudian hakim kan itu dibawah sumpah dan sebagai wakil Tuhan dan kemudian mereka mempermainkan, ada inderensi dengan putusan ini, saya rasa saksi itu harus dijatuhkan, karena ini menjadi efek jera bagi mereka, dan kemudian menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa, menjadi penegak hukum itu juga melekat kode etik dan tanggung jawab. Sebagai aparat penegak hukum, bagaimana kemudian berbicara konteks idigium, hakim adalah wakil Tuhan bagaimana kemudian kita berbicara tentang reformasi di pengadilan, hakim itu lebih tinggi, kenapa kita duduk di bawah, disbanding kan hakim, dan kemudian di panggil yang Mulia, seharusnya dia bisa mencerminkan sikap dan roh dia sebagai pemutus, sesuai dengan Namanya kekuasaan kehakiman dan peraturan-peraturan yang di sampaikan di Internal Mahkamah Agung.

Venansia : "Baik, Pak Sugi, sepertinya itu semua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya yang sangat membantu."

Sugianto : "Sama-sama Sonya. Semoga bermanfaat ya Sonya."

Venansia : "Sangat bermanfaat, Pak. Penjelasan yang Bapak berikan sangat membantu saya dalam memahami aspek hukum dan hak asasi manusia terkait kasus ini. Terima kasih juga untuk pandangan-pandangan yang telah Bapak sampaikan."

Sugianto : "sama-sama sonya yang rajin ya, semoga penelitiannya berjalan lancar biar segera wisuda."

Venansia : "Amin, terima kasih atas doa dan dukungannya pak,dan semoga Bapak juga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam semua urusan."

Sugianto : "Terima kasih juga. Semoga sukses."

Venansia : "Amin, terima kasih, Pak. Selamat sore, dan sampai jumpa lagi."

Sugianto : "Selamat sore, sampai jumpa lagi Sonya."

Lampiran 5. Dokumentasi dengan Narasumber Advokat& LKBH

Ahmad Bagus Aditia, S.H



Sugianto, S.H

